



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 20 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018–2023.

#### Pasal 1

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I           Pendahuluan

Bab II           Gambaran Umum Kelitbangan

Bab III          Kajian Dokumen Rencana Daerah

Berisi pembahasan me

.ngenai kajian terhadap literature teori dan dokumen rencana jangka panjang dan pendek pembangunan daerah dan rencana tata ruang Kabupaten Bandung Barat.

Bab IV          Identifikasi dan Analisis Isu Strategis Kelitbangan Daerah

Bab V           Arah Kebijakan Kelitbangan

Berisi arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah, serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah.

Bab VI          Strategi Pelaksanaan

Bab VII         Penutup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 November 2018  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 34 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT 2018-2023

RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT 2018-2023

BAB 1  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan.

Misi pembangunan nasional di atas, sejalan dengan salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat yang produktif, berkeadilan dan berdaya saing, dengan arah pembangunannya antara lain tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan iptek dilakukan melalui penelitian, pengembangan dan penerapan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah atau teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah, sedangkan penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi serta difusi teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016).

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan. Pengalaman di beberapa negara maju menunjukkan bahwa keunggulan dalam bidang iptek terbukti mampu membangun pertumbuhan ekonomi dan menghantarkan rakyatnya mencapai kesejahteraan dengan salah satu indikatornya yaitu tingginya tingkat pendapatan.

Meskipun demikian, dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa masalah yang harus dihadapi, yaitu kondisi lemahnya: 1) kapasitas dan kompetensi riset, 2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis iptek; 3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global; 4) produktivitas dan relevansi litbang nasional dan daerah untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan 5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional dan daerah untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Badan Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan harus menyusun Rencana Kerja Kelitbangan, yang terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan untuk jangka waktu lima tahun dan rencana kerja tahunan. Rencana Induk Kelitbangan disusun paling lambat tiga bulan sebelum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan termasuk ke dalam kelitbangan utama, sedangkan kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.

Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis karena berguna dalam menjamin validitas dan akurasi data, serta dapat mengurangi pemborosan yang terjadi sebagai akibat kegiatan perencanaan dan program yang kurang mantap, dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan harus melekat dalam setiap tahapan pada siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Induk Kelitbangan(RIK) akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tahapan yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk setiap tema prioritas pembangunan yang mengacu pada seluruh dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah. Tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan yang jelas dan sistematis dari tema prioritas pembangunan, akan mewujudkan mekanisme koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah (PD), dimana setiap PD mengetahui peran serta kegiatan penelitian dan pengembangan apa saja yang dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi kajian yang dihasilkan oleh beberapa PD terkait tema prioritas pembangunan yang sama.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu disusun Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, adalah untuk menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai arahan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dari tema pembangunan pada setiap sektor sehingga program pembangunan daerah yang dilaksanakan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menggali dan menganalisis data-data tentang kondisi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat;

2. Mengidentifikasi tingkat implementasi dari setiap kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Mengetahui mekanisme koordinasi yang meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Menyusun arah kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat;
5. Mengetahui arahan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah Pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah;
6. Menyusun strategi 5 tahun ke depan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dimulai dari tahap penyusunan kajian penelitian sampai tahap implementasi pada setiap tema prioritas pembangunan.

### 1.3 MANFAAT

Manfaat penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 dan pedoman yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian lainnya, baik di Pusat maupun di perguruan tinggi.

### 1.4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, meliputi:

1. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data awal penelitian dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
2. Identifikasi tingkat implementasi dari kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah;
3. Identifikasi permasalahan yang terjadi antara pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah;
4. Menganalisa kondisi eksisting pada mekanisme koordinasi yang meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah;
5. Menganalisa seluruh dokumen perencanaan dari tingkat Pusat hingga Kabupaten serta peraturan perundangan;
6. Merumuskan arah kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah kabupaten; dan
7. Merumuskan strategi 5 tahun ke depan (tahun 2018 s.d tahun 2023) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dimulai dari tahap penyusunan kajian penelitian sampai tahap implementasi.

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM KELITBANGAN


#### 2.1 KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 49 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, PD (Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi terkait kelitbangan ialah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang). **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kewilayahan Daerah di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, **penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data**.

Bappelitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan fisik dan tata ruang , perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kewilayahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit kelitbangan dalam Bappelitbang Kabupaten Bandung Barat berbentuk bidang, yaitu Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupaten Bandung Barat



Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data.

Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data.

Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- g. melaksanakan pengkajian bahan kerja sama di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data;
- k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA KELITBANGAN

Secara umum, pengembangan kelitbangan dapat dilihat berdasarkan dua aspek, yaitu aspek kapasitas kelembagaan dan aspek kapasitas pembiayaan. Aspek kapasitas kelembagaan dilihat berdasarkan sumberdaya manusia kelitbangan dan kerja sama/ koordinasi terkait kelitbangan. Sedangkan kapasitas pembiayaan dilihat berdasarkan sumber pendanaan kegiatan kelitbangan.

Sumber daya manusia untuk kelitbang di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan pendidikan terakhir personil Monitoring Evaluasi Penelitian dan Pengembangan (Monev Litbang) Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, Monev Litbang Kabupaten Bandung Barat dikepalai oleh Kepala Bidang Monitoring Evaluasi Penelitian dan Pengembangan dengan pendidikan terakhir Magister Teknik Studi Pembangunan. Kepala Bidang Monev Litbang ini dibantu oleh 3 Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data. Masing-masing Kepala Sub Bidang memiliki tingkat pendidikan terakhir minimal sarjana. Selain dibantu oleh Kepala Sub Bidang, didalam personil Monev Litbang ini terdapat pula 5 orang pelaksana yang seluruhnya memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana. Berikut merupakan tabel personil Monev Litbang Kabupaten Bandung Barat dan Pendidikan Terakhir dari masing-masing personil.

Tabel 2-1  
Kondisi Sumber Daya Manusia Unit Kelitbang di Kabupaten Bandung Barat

NO	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Kepala Bidang Monitoring Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Magister Teknik Jurusan Studi Pembangunan
Kepala Sub Bidang		
1	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi	Magister Ekonomi Jurusan Ekonomi Terapan
2	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	Magister Ekonomi Jurusan Ekonomi Terapan
3	Kepala Sib Bidang Pengelolaan Data	Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pelaksana		
1	Pelaksana 1	Sarjana Teknik Jurusan Teknik Arsitektur
2	Pelaksana 2	Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
3	Pelaksana 3	Sarjana Teknik Jurusan Teknik Kelautan
4	Pelaksana 4	Sarjana Ilmu Pemerintahan
5	Pelaksana 5	Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Manajemen

Sumber: Litbang Kabupaten Bandung Barat, 2018

2.3 PENDANAAN KELITBANGAN

Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat sejauh ini masih bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat. Sumber pendanaan yang masih terbatas dari APBD Kabupaten Bandung Barat ini dapat disebabkan oleh belum adanya kerja sama penelitian dan pengembangan dengan pihak lain. Sumber pendanaan yang terbatas dari APBD juga dapat menyebabkan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat kurang berkembang karena dana untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan sangat terbatas.

Selain bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, kegiatan penelitian dan pengembangan dapat bersumber dari APBN (untuk topik-topik strategis terkait isu nasional), APBD Provinsi (untuk topik-topik strategis terkait provinsi), maupun bantuan luar negeri/ hibah melalui *World Bank*, *Asian Development Bank*, USAID, AUSAID atau lembaga riset lainnya yang terkait.

## 2.4 KERJA SAMA KELITBANGAN

Di dalam mewujudkan Penelitian dan Pengembangan, dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Kerja sama pada pemerintah dapat dilakukan didalam masing-masing bidang didalam PD (Perangkat Daerah), antar bidang pada PD (Perangkat Daerah) yang berbeda, antar PD (Perangkat Daerah) serta dengan pemerintah pada kota/ kabupaten lain yang terkait. Kerja sama antar stakeholder ini penting untuk dilakukan mengingat kegiatan penelitian dan pengembangan seringkali lintas kepentingan dan wewenang. Selain itu, kerja sama diperlukan agar kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh PD (Perangkat Daerah) dapat sinergis demi mencapai satu tujuan utama untuk Kabupaten Bandung Barat.

Faktor-faktor yang menghambat koordinasi tersebut antara lain:

- Kurangnya pemerataan informasi terkait kegiatan kelitbangan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Bidang Litbang maupun Bidang Teknis;
- Kurangnya sinkronisasi dan integrasi kelitbangan;
- Pola manajemen dan status unit Litbang yang cenderung birokratis dan struktural cukup menghambat kelangsungan koordinasi;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kelitbangan;
- Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia kelitbangan;
- Terbatasnya pembiayaan kegiatan kelitbangan.

## BAB 3

### KAJIAN LITERATUR DAN DOKUMEN RENCANA DAERAH

#### 3.1 TEORI TERKAIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pengertian penelitian dan pengembangan dapat didefinisikan berdasarkan unsur yang membentuknya, yaitu penelitian dan pengembangan. Beberapa pengertian mengenai penelitian dan pengembangan, yaitu

a. KBBI

- Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau ingin menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum; dan
- Pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna.

b. Sugiono (2004)

- Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan secara rasional sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris dapat diamati dan diketahui cara-cara yang digunakan dan sistematis, menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis; dan
- Pengembangan adalah memperdalam dan memperluas yang telah ada.

Dalam buku “*Good Research Practice-What Is It?*” yang disusun oleh Gustafsson et al. (2006), terdapat setidaknya empat prasyarat dari praktik penelitian yang baik (*good research practice*), yaitu sebagai berikut :

1. *the value of research* atau nilai/arti dari penelitian itu sendiri

Lembaga penelitian perlu mengapresiasi arti dan sifat dari penelitian, tidak hanya dari apa manfaat yang dihasilkan oleh penelitian tersebut, melainkan juga mengapresiasi bahwa apapun pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian (terlepas dipakai untuk apa) adalah sesuatu yang layak untuk dikejar, serta menyadari bahwa tidak selamanya manfaat dari penelitian dapat ditemukan dengan cara yang sederhana atau waktu yang singkat.

2. Prasyarat kedua adalah kesadaran *peneliti* mengenai tuntutan atau harapan masyarakat terhadap peneliti.

Peneliti perlu menyadari bahwa dirinya memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, peneliti perlu memiliki standar kejujuran dan integritas yang tinggi. Robert Merton, seorang sosiolog Amerika Serikat di tahun 1940an menggagas norma CUDOS sebagai sebuah pakem mengenai standar moral bagi peneliti (Gustafsson et al., 2006). CUDOS merupakan singkatan dari *communalism*, *universalism*, *disinterestedness*, dan *organized scepticism*. Di sisi lain lembaga penelitian pun perlu menyadari bahwa berharganya peneliti bagi masyarakat juga berimplikasi pada besarnya perhatian yang harus diberikan pada peneliti untuk dapat mengakses kehidupan yang layak.

3. Kapasitas untuk melakukan penelitian dalam bidang, disiplin, dan lingkungan yang beragam menjadi prasyarat ketiga.

Pada dasarnya, praktik penelitian yang baik bisa dilakukan dalam bidang atau disiplin apapun. Namun untuk dapat mencapainya, tentu lembaga penelitian atau peneliti juga harus menyadari ragamnya pakem, pendekatan, dan metodologi yang dimiliki oleh masing-masing bidang atau disiplin dan mencari cara menggunakannya agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

4. Prasyarat terakhir adalah terpenuhinya kualitas penelitian yang baik.

Praktik penelitian yang baik muncul dari terpenuhinya sejumlah variabel kualitas penelitian, antara lain asumsi dasar, latar belakang dan tujuan (*points of departure*), metodologi, analisis yang kritis, dokumentasi dan pelaporan yang jelas, runut, dan sistematis, serta terkadang imajinasi dan orisinalitas.

Sementara menurut dokumen “*Best practices in assessment of research and development organizations*” yang disusun oleh National Research Council Amerika Serikat, terdapat tiga faktor kunci yang menentukan keberhasilan dari sebuah lembaga litbang (US National Research Council, 2012). Ketiga faktor tersebut adalah: (1) keselarasan tujuan lembaga dengan tujuan institusi di atasnya, (2) relevansi dan dampak dari hasil kerja lembaga, (3) sumberdaya yang tersedia di lembaga, mulai dari staf dan manajemen yang berkualitas, hingga anggaran pendanaan, fasilitas, dan modal. Dalam menilai faktor (1) dan (2), dibutuhkan penilaian terhadap hubungan antara lembaga penelitian (dan institusi di atasnya) dengan *customer* dan *stakeholder*. *Customer* adalah orang atau lembaga di luar lembaga penelitian yang membeli atau menggunakan produk dari lembaga penelitian. Sementara *stakeholder* adalah entitas yang dapat memengaruhi visi, misi, rencana, dan sumberdaya dari lembaga penelitian.

Lebih jauh, secara kronologis kualitas dari pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat ditinjau berdasarkan tiga tahap:

1. Tahap Pertama, tahap perencanaan.

Pada tahap ini, lembaga penelitian merumuskan tujuan dan sasaran proyek, memilih strategi dan taktik untuk mencapai tujuan, menemukenali kebutuhan sumberdaya, merumuskan metodologi pengerjaan dan metode evaluasi.

2. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian.

Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan melakukan *review* dan evaluasi aspek-aspek teknis dari proyek, serta mempertimbangkan kualitas dari staf, manajemen, fasilitas, dan modal yang dimiliki.

3. Tahap ketiga adalah mengevaluasi relevansi dan dampak dari kegiatan litbang.

Penilaian tahap ketiga ini dilakukan dengan membandingkan proyek dengan visi dan misi dari institusi yang berada di atas lembaga penelitian, serta membandingkan hasil proyek dengan kebutuhan *customer*.

Sementara secara lingkup substansi, penilaian terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan perlu memeriksa setidaknya tiga unsur, yaitu manajemen, kualitas teknis proyek, dan dampak penelitian. Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri dan bisa saja saling beririsan satu sama lain.

1. Penilaian terhadap unsur manajemen dimulai dengan mengidentifikasi sejauh mana orientasi (visi-misi) dari lembaga penelitian sudah selaras dengan orientasi dari institusi di atasnya. Penilaian ini juga mencakup identifikasi kelompok *stakeholders* dan *customers*. Faktor kunci keberhasilan manajemen adalah bagaimana lembaga penelitian bisa selalu berhubungan dengan *stakeholders* dan *customers* dan responsif terhadap tuntutan *stakeholders* dan *customers* yang senantiasa berubah. Untuk dapat mencapai misinya, sebuah lembaga penelitian perlu memperhatikan setidaknya empat faktor: (1) portofolio penelitian dan pengembangan, (2) sumberdaya yang tersedia, (3) kepemimpinan dan manajemen organisasi, dan (4) perencanaan dan antisipasi masa yang akan datang.
2. Penilaian terhadap unsur kualitas teknis proyek dilakukan dengan analisis retrospektif yang melihat pencapaian atas target-target proyek, seperti luaran publikasi, paten, atau presentasi dan serta melihat pemanfaatan sumber daya proyek. Ada unsur-unsur kualitas proyek yang memang dapat dinilai secara


kuantitatif, namun ada juga unsur-unsur yang hanya bisa dinilai secara kualitatif.

- 3. Penilaian terhadap unsur dampak atau impact dari penelitian dilihat dari sejauh mana pemanfaatan hasil penelitian oleh customer dan apakah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian memang sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Pendekatan yang umum digunakan adalah return on investment (ROI), namun perlu disadari juga bahwasanya penelitian bisa menjadi sebuah proses yang penuh ketidakpastian, dimana dampak nyata dari penelitian baru dapat dirasakan beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun setelah riset dimulai.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keberhasilan praktik-praktik penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Input ini penting tentunya agar menghasilkan rencana arahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat yang nilai kebermanfaatan dan dampak bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

3.1.1 PENGKAITAN PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini dilakukan di tiap tahapan pembangunan daerah sebagai bagian dari analisis kebijakan publik dalam mendukung ketercapaian tujuan pembangunan. Berikut diagram analisis kebijakan publik dalam tahapan pembangunan daerah.



Gambar 3-1  
Tahapan Analisa Kebijakan Publik

Sumber: Adaptasi dari *Public Policy Analisis (4<sup>th</sup> edition)*, Dunn, William; 2014

Berdasarkan diagram diatas, persoalan kebijakan publik muncul di tiap tahapan pembangunan daerah. Diperlukan perumusan persoalan yang tepat agar solusi yang diberikan terhadap persoalan juga tepat sasaran. Penelitian dan pengembangan adalah alat untuk memastikan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan di tiap tahapan pembangunan untuk menjawab persoalan kebijakan publik yang juga muncul di tiap tahapan pembangunan.

Untuk mengkaitkan pembangunan wilayah dengan penelitian dan pengembangan di Kab. Bandung Barat, dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) perlu dilakukan tinjauan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dalam prosesnya. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama ialah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana-rencana sektoral lainnya. Pengkaitan ini akan menjadi input dalam menentukan tema-tema penelitian dan pengembangan yang akan dicantumkan dalam Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kab. Bandung Barat 2013-2018.

3.1.2 PENGGUNAAN PRINSIP *GOOD-GOVERNANCE* UNTUK TATA KELOLA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Secara umum, *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. *Governance* itu sendiri adalah bentuk interaksi antara negara dan masyarakat sipil (Leftwich, 1994; Rhodes , 1997). Dalam versi World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Sedangkan *Good Governance* menurut UNDP adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, didalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik.

*Governance* tidak sama dengan *government* (pemerintah dalam arti sebagai lembaga), tetapi *governance* adalah proses kelembagaan dalam arti luas. Terdapat beberapa perbedaan antara *governance* dan *government* sebagai berikut :

	<b>Government</b>	<b>Good Governance</b>
1	Kekuasaan Klasik (Power)	Kewenangan/ Pelayanan
2	Sentralisasi	Desentralisasi (otonom)
3	Pengerahan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat
4	Top Down	Bottom Up

Di Indonesia sendiri, *Good Governance* mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik dahulu yang bersifat sentralis, non partisipatif, serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik pada rezim-rezim terdahulu harus diakui telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. birokrasi gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib; pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar; koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah.

Menurut UNDP, terdapat Sembilan prinsip yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Good Governance. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. *Participation*
2. *Rule of law*
3. *Consensus orientation*
4. *Transparency*

5. *Responsiveness*
6. *Equity*
7. *Accountability*
8. *Effectiveness and Efficiency*
9. *Strategic vision*


*Participation* atau partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat mempunyai suaradalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung. *Rule of law* atau tegaknya supremasi hukum diartikan bahwa kerangka hukum harus bersifat adil dan dilakukan tanpa pandang bulu. *Responsiveness* merupakan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. *Transparency* atau transparansi dalam hal ini dilaksanakan transparansi yang dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. *Efektifitas dan Efisiensi* harus ada dalam setiap proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga sehingga membuahkan hasil yang sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. *Visi strategis* diterapkan sehingga para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Pemimpin tersebut harus mampu mengembangkan potensi anggota masyarakatnya dan menciptakan konsensus di antara semua pihak.

Prinsip-prinsip *good-governance* merupakan prinsip yang juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK). Prinsip ini penting dalam hal merencanakan tata kelola penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat yang tentunya akan menjadi substansi yang dicantumkan dalam Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kab. Bandung Barat 2013-2018.

### 3.1.3 PENGGUNAAN KONSEP QUADRUPLE HELIX UNTUK KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Konsep Quadruple Helix merupakan pengembangan dari konsep *Triple Helix* dengan mengintegrasikan inovasi dan pengetahuan (Oscar, 2010). *Quadruple Helix Innovation Theory* merupakan kolaborasi empat stakeholder utama yaitu: *goverment, business, academica* dan *civil society* yang berperan mendorong tumbuhnya inovasi. Kolaborasi antara akademika, pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil mampu mendorong inovasi bagi warga yang kreatif sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Oscar, 2010). Keempat aktor dalam *quadruple helix* tersebut harus bekerja secara terintegrasi, sehingga dapat memainkan peran masing-masing secara optimal untuk mendukung tumbuhnya kreativitas dan inovasi bagi penduduk.





Gambar 3-2  
Model Quadruple Helix

*Sumber: Lindberg et al, 2014*

### 3.2 REGULASI DAN PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

#### 3.2.1 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan unsur utama kemajuan peradaban manusia sekaligus sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Melalui penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan IPTEK pula suatu negara dapat memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antar bangsa di dunia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Litbangrap Iptek) yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002, merupakan landasan hukum utama untuk mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam dunia internasional. Selain itu Undang-Undang ini juga mengikat semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam UU 18/2002 disebutkan beberapa definisi penting sebagai berikut.

1. *Ilmu pengetahuan* adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu dan dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. *Teknologi* adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. *Pengembangan* adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
5. *Inovasi* adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi

Dalam UU 18/2002 tersebut tidak disebutkan secara eksplisit mengenai sistem inovasi, namun disampaikan bahwa sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sisnas P3Iptek) yang dimaksud dalam UU 18/2002 tersebut mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur **kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi** dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia.

Disampaikan dalam UU 18/2002 tersebut antara lain bahwa Sisnas P3Iptek berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan:

- memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta
- meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Dengan pengertian ini sebenarnya esensi Sisnas P3Iptek sama dengan (atau setidaknya berangkat dari konsep) sistem inovasi nasional, dan karenanya merupakan bagian langkah penting bagi perkembangan sistem inovasi di Indonesia. Hal ini tentu akan ditentukan oleh penjabaran lanjut (secara legal) dan implementasinya.

Dalam UU No. 18/2002 ini ditegaskan bahwa **fungsi kelembagaan**, termasuk pemerintah daerah dalam Sisnas P3Iptek adalah:

- mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi;
- membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Pemerintah dalam UU No.18/2002 sebagai berikut bahwa:

- 1) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. (Pasal 18 ayat 1);
- 2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Instrumen kebijakan diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- 3) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga. Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut:
- a. Dukungan sumber daya yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan kekayaan intelektual, serta dukungan sarana dan prasarana;
  - b. Dukungan dana yang dimaksud dalam ayat ini dapat diberikan sebagai bantuan pembiayaan bagi perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebagai bantuan pembiayaan bagi lembaga penunjang untuk memperkuat daya dukung serta meningkatkan aliran investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Pemberian insentif yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keringanan pajak, penanggulangan risiko, penghargaan dan pengakuan, maupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
  - d. Penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam ayat ini diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah;
  - e. Pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini adalah lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun sebagai unit kerja departemen atau pemerintah daerah tertentu. Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut:

Pada tingkat pusat, pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa:

- a. Lembaga litbang departemen dan lembaga lain yang sejenis yang berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu;
- b. Lembaga litbang non departemen yang merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- c. Lembaga penunjang departemen dan lembaga lain yang sejenis berada di bawah naungan departemen tertentu yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan sektor tertentu;
- d. Lembaga penunjang non departemen merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang kegiatannya berkaitan dengan permasalahan lintas sektor. Pada saat undang-undang ini dibuat, yang termasuk dalam jenis lembaga ini, antara lain, adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional.

Di daerah pembentukan lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga litbang dan lembaga penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang diperlukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah.

- 5) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sementara peran Pemerintah Daerah yang dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2002 sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah berfungsi **menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi** di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut: Dalam mendorong pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya, pemerintah daerah harus menyadari bahwa sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di daerahnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah **wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi** yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut: Kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 3) Dalam merumuskan kebijakan strategis yang dimaksud dalam ayat (2), pemerintah daerah harus **mempertimbangkan masukan dan pandangan** yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah **membentuk Dewan Riset Daerah** yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut: Dewan Riset Daerah merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang bersangkutan. Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk **mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi** dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di Dewan Riset Nasional.

Dalam UU No.18/2002 (Bab VI Pembiayaan, Pasal 26) disampaikan bahwa: Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 27 ditegaskan bahwa:

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut:

*Pengalokasian anggaran pemerintah dan pemerintah daerah harus diupayakan agar dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan bagi unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, mengembangkan diri, dan membuat instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). Pengalokasian anggaran tersebut terutama dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pembiayaan sektor swasta bagi kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui peningkatan pembiayaan oleh sektor swasta, total pembiayaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan diharapkan dapat secara bertahap mencapai tingkat yang setara dengan negara maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.*

- 2) Anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1).
- 3) Perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, lembaga penunjang, organisasi masyarakat dan inventor mandiri berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disampaikan sebagai berikut:
  - Pemajuan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan tanggung jawab negara.
  - Semua pihak yang berperan dalam pemajuan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah dan pemerintah daerah selama kegiatan itu berpotensi meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
  - Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan pula untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dana untuk menstimulasi penganggaran dari sektor swasta serta memperbesar aliran investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  -

### 3.2.2 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dalam UU No. 23 tahun 2014, pada prinsipnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya menurut undang-undang tersebut, pelaksanaan ketentuan tentang pembagian urusan pemerintahan (yang diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun tidak banyak memberikan arah dan penegasan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, UU No. 23 tahun 2014 sebagai salah satu elemen kerangka kebijakan penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi mengungkapkan hal relevan penting antara lain seperti berikut:

- 1) Dasar pemikiran undang-undang ini secara eksplisit dinyatakan: pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (antara lain) . . . "peningkatan daya saing daerah." Seperti disampaikan dalam bagian penjelasannya bahwa melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Menurut bagian penjelasannya, yang dimaksud dengan "Daya saing daerah" dalam ayat ini adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban (antara lain, butir g): memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Mengingat bahwa daya saing daerah akan semakin ditentukan oleh perkembangan sistem inovasi daerah, maka kepemimpinan, kepeloporan, komitmen dan konsistensi kepala daerah dalam pemajuan sistem inovasi di daerahnya masing-masing maupun dalam kerangka kerja sama dengan daerah lain akan mempengaruhi perkembangan daya saing, kualitas pelayanan umum, dan pada gilirannya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dan lebih adil.

### 3.2.3 BUKU PUTIH PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL


Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional ini dibuat dengan tujuan menjadi dasar kebijakan pengembangan sistem inovasi ditinjau dari beberapa aspek, serta merumuskan arah, strategi, dan kebijakan penguatannya. Isi pokoknya adalah gagasan-gagasan konkrit dan aplikatif tentang ruang lingkup dan materi muatan yang akan dituangkan di dalam rekomendasi kebijakan pengembangan Sistem Inovasi. Buku Putih juga memberikan arahan tentang tahapan pencapaian (road map), strategi, serta kerangka prioritas dalam penguatan sistem inovasi nasional secara komprehensif. Dengan demikian, diharapkan terjadi koherensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan gerakan penguatan sistem inovasi nasional oleh para pemangku kepentingan di berbagai tingkat pembangunan. Dengan demikian diharapkan terjadi percepatan terwujudnya kemandirian dan daya saing bangsa.

Kedudukan dokumen ini adalah untuk memperkuat dokumen perencanaan yang sudah ada, Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional menjabarkan lebih rinci amanat pengembangan sistem inovasi yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, sekaligus memperjelas kedudukan sistem inovasi nasional dalam mendukung percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia yang secara formal tertuang dalam dokumen MP3EI.

Struktur Sistem Inovasi Nasional dibentuk dari keterkaitan berbagai sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Secara garis besar terdapat 7 (tujuh) sub sistem yang terkait dalam Sistem Inovasi Nasional yakni:

1. *Sub Sistem Pendidikan Dan Litbang (Supply)*. Sub sistem ini merupakan komponen pokok sistem inovasi yang berperan sebagai sumber-sumber pengetahuan, teknologi dan temuan baru yang diharapkan dapat didifusikan pada sub sistem industri untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional. Penguatan Sistem Inovasi Nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas inovatif pada sub sistem ini sehingga mampu mendukung peningkatan daya saing industri dalam memenuhi permintaan pasar global.
2. *Sub Sistem Industri (Supply-Demand)*. Sub sistem ini merupakan komponen utama Sistem Inovasi Nasional yang dapat berperan sebagai penghasil inovasi maupun sebagai pengguna dan pengembang temuan-temuan baru yang dihasilkan dari sub sistem pendidikan dan litbang untuk meningkatkan daya saing industri yang bersangkutan. Penguatan kapasitas inovatif pada industri nasional juga merupakan fokus utama dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional.
3. *Sub Sistem Permintaan (Demand)*. Sub sistem permintaan memiliki peran strategis dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional karena menentukan arah kebijakan dan fokus prioritas pengembangan inovasi secara nasional. Salah satu indikator keberhasilan penguatan Sistem Inovasi Nasional adalah kinerja kapasitas lembaga pendidikan/litbang dan industri nasional dalam mengembangkan inovasi yang mampu memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar global.
4. *Sub Sistem Intermediasi atau Intermediaries (Linkage)*. Sub sistem intermediasi memiliki peran strategis dalam proses penguatan Sistem Inovasi Nasional melalui penguatan keterkaitan antara lembaga litbang dengan industri. Peran intermediasi semakin dirasakan penting ketika kebutuhan akan interaksi antara lembaga litbang/pendidikan dengan industri meningkat seiring meningkatnya kebutuhan akan inovasi untuk memenuhi tuntutan pasar. Peran intermediasi dapat dikembangkan melalui pengembangan pusat-pusat inovasi maupun inkubator teknologi.
5. *Sub Sistem Politik*. Sub sistem ini berperan sebagai pendukung terlaksananya proses pengembangan inovasi melalui kebijakan atau regulasi yang secara langsung mempengaruhi arah perkembangan dan penguatan kapasitas inovatif pada sub sistem lainnya (pendidikan, litbang, sistem industri, permintaan, dan lain sebagainya).
6. *Sub Sistem Kerangka Umum*. Sub sistem kerangka umum merupakan komponen pendukung terlaksananya proses bisnis penguatan Sistem Inovasi Nasional melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan pengetahuan, temuan baru hingga inovasi. Fokus prioritas penguatan sub sistem ini adalah pada pengembangan kebijakan yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pengembangan inovasi seperti kebijakan fiskal, moneter, perpajakan dan infrastruktur umum, hingga pada penguatan budaya inovasi.
7. *Subsistem Supra Dan Infrastruktur Khusus*. Sub sistem supra dan infrastruktur khusus berperan sebagai pendukung proses pengembangan inovasi melalui penyediaan fasilitas dan sarana yang langsung berpengaruh terhadap pengembangan inovasi. Beberapa fokus prioritas penguatan pada sub sistem ini adalah pengembangan lembaga HKI, Kelembagaan pembiayaan khusus, standar dan norma khusus dan lain sebagainya.


Berdasarkan kerangka struktur sistem inovasi tersebut, maka dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional yang diinginkan maka struktur Sistem Inovasi Nasional harus terbentuk dan berjalan sesuai tujuan. Untuk itu, maka setiap komponen dalam sistem inovasi diharapkan mampu berfungsi sesuai dengan peran strategisnya dalam sistem inovasi nasional secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut. Sub sistem lembaga litbang dan pendidikan diharapkan mampu berperan sebagai Stok Pengetahuan/Temuan baru yang siap didifusikan atau dikomersialisasikan. Sementara sub sistem industri diharapkan mampu meningkatkan kapasitas absorpsi pengetahuan dan temuan baru hingga dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkannya. Sub sistem politik diharapkan memberikan dukungan regulasi dan kebijakan politik yang memihak pada upaya penumbuhkembangan inovasi secara nasional



Gambar 3-3  
Kondisi Struktur Sistem Inovasi Nasional yang Diinginkan  
*Sumber: Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional*

Untuk itu dalam struktur sistem inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka indikator keberhasilan dari suatu sistem inovasi yang dapat digunakan adalah meningkatnya absorpsi pengetahuan-pengetahuan/temuantemuan baru oleh sistem industri, baik yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan litbang pemerintah maupun litbang swasta/industri, untuk meningkatkan nilai tambah produk, sehingga mampu memenuhi dan mengembangkan pasar produknya. Indikator meningkatnya absorpsi pengetahuan oleh sistem industri tersebut juga mencerminkan berjalan tidaknya peran dan fungsi setiap sub sistem yang membentuk Sistem Inovasi Nasional.






Gambar 3-4  
Indikator Utama Keberhasilan Sistem Inovasi

Sumber: Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Lingkup Sistem Inovasi Nasional terdiri dari beberapa sub sistem lainnya antara lain sub sistem inovasi pada level sektoral, sub sistem pada level spasial (daerah), sub sistem inovasi pada level perusahaan (klaster industri komoditas). Ketiga sub sistem tersebut saling terkait satu dengan lainnya, membentuk sistem inovasi nasional. Sejalan dengan lingkup sistem inovasi yang bersifat multidimensional, maka kinerja Sistem Inovasi Nasional akan mencapai kondisi ideal bila **pada tiap strata atau sub sistem dilakukan penguatan-penguatan secara sinergis dan terorganisir dengan baik**. Kondisi ini menuntut adanya suatu kerangka kebijakan penguatan sistem inovasi yang jelas, sistematis dan terukur pada tiap tingkatan atau lingkup dari Sistem Inovasi Nasional.




Gambar 3-5  
Lingkup Sistem Inovasi Nasional

Sumber: Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penguatan Sistem Inovasi Nasional tahun 2010-2025 bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas inovatif nasional melalui kerangka kerja sistem inovasi. Penguatan Sistem Inovasi Nasional harus mampu menjadi salah satu wahana utama pencapaian tujuan pembangunan nasional

Sistem Inovasi Nasional adalah suatu kerangka kerja berbasis pendekatan sistem dalam membangun kapasitas inovasi nasional. Dengan demikian, penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana strategis dalam mendukung proses transformasi ekonomi nasional sesuai visi pembangunan nasional 2025. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka Visi Penguatan Sistem Inovasi Nasional yang dapat dikembangkan adalah menjadikan gerakan penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagai “Wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju mandiri dan beradab”. Visi tersebut menekankan pada beberapa hal pokok yakni :

- Perlunya menjadikan aktivitas nasional menjadi suatu gerakan nasional yang terstruktur dan sistematis dari tingkat mikro-meso maupun makro sehingga terwujud suatu wahana yang dapat mempersarukan langkah-langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional secara sinergis.
- Perlunya memprioritaskan peningkatan daya saing dan kohesi sosial yang merupakan tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu negara pada dasarnya semakin ditentukan oleh bagaimana perkembangan sistem inovasi negara yang bersangkutan (baik pada tataran nasional, daerah ataupun mikro).
- Perlunya memperhatikan dinamika sistem inovasi yang pada dasarnya menunjukkan bagaimana suatu bangsa mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan, berinovasi dan mendifusikan inovasi tersebut, serta berproses dalam pembelajaran dan beradaptasi terhadap beragam perubahan.




Gambar 3-6  
Visi Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Sumber: Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Dalam upaya mencapai tujuan dan visi penguatan Sistem Inovasi Nasional tersebut, maka beberapa misi penguatan sistem inovasi perlu dikembangkan. Pengembangan misi ini didasarkan pada lingkup penguatan kapasitas inovatif untuk setiap sub sistem yang membentuk struktur Sistem Inovasi Nasional. Misi tersebut antara lain :

1. Membangun kondisi dasar/iklim pengembangan yang kondusif sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi. Fokus prioritas yang perlu diperhatikan dalam membangun kondisi dasar ini antara lain: penguatan kelembagaan termasuk kepeloporan (leadership), reformasi dan dukungan kebijakan serta regulasi, dan penguatan infrastruktur dasar.

2. Membangun dan memperkuat kapasitas inovatif kelembagaan litbangyasa dan meningkatkan kemampuan absorpsi sistem industri. Beberapa fokus prioritas dari misi ini antara lain: peningkatan kapasitas inovatif lembaga litbangyasa pemerintah maupun swasta/industri (Supply Side), serta memperkuat kapasitas absorpsi sistem industri dan UMKM (Demand Side).
3. Membangun dan meningkatkan keterkaitan antara lembaga litbangyasa dan industri/UMKM (Supply-Demand Linkage) dengan fokus prioritas pada penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga intermediasi seperti incubator teknologi dan pusat inovasi UMKM
4. Membangun dan meningkatkan budaya inovasi secara nasional dengan fokus prioritas pada pengembangan teknopreneur dan pengembangan fasilitas pendukungnya.
5. Membangun dan meningkatkan koherensi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam suatu fokus atau tema spesifik/sektoral melalui penguatan klaster industri.
6. Membangun dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perkembangan global dengan fokus prioritas pada penguatan daya saing global dari lembaga litbangyasa/pendidikan dan industri nasional.



Gambar 3-7  
Lingkup Misi Penguatan Sistem Inovasi Nasional  
*Sumber: Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional*

### 3.2.4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH


Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disusun untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Permendagri ini membahas kelitbangan di tingkat pemerintahan dalam negeri di Kemendagri, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Akan

tetapi dalam kajian ini hanya akan dibahas terkait penyelenggaraa kelitbangan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Adapun rangkaian ketujuh kelitbangan tersebut, sebagaimanamekanisme berikut.



Gambar 3-8  
Mekanisme Kelitbangan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Konsep rencana kelitbangan dimaksud ditetapkan dalam suatu Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) dengan ketentuan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra Kemendagri dan RPJMD), sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
4. Rencana Induk Kelitbangan disusun oleh:
  - a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk Rencana Induk Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang melaksanakan fungsi kelitbangan untuk Rencana Induk Kelitbangan Provinsi; dan
  - c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang melaksanakan fungsi kelitbangan untuk Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan unsur penyelenggaraan pemerintahan, unsur lembaga pendidikan tinggi, pakar/praktisi, dan dunia usaha.
5. Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Rencana Induk Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Gubernur melalui Peraturan Gubernur untuk Rencana Induk Kelitbangan Provinsi; dan
  - c. Bupati/Walikota melalui Peraturan Bupati/Walikota untuk Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan berbagai unsur, meliputi:
  - a. Rencana Induk Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Badan Litbang Kemendagri.
  - b. Rencana Induk Kelitbangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah daerah; Instansi vertikal atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian/lembaga di daerah; Perguruan tinggi; Lembaga Kelitbangan lainnya; Dunia usaha; dan Kelompok masyarakat. Pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan ini dikoordinasikan oleh Badan Litbang Provinsi dan Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang melaksanakan fungsi kelitbangan.
7. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, meliputi:
  - a. Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam

Rencana Induk Kelitbangan. Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.

- b. Evaluasi akhir tahun pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

### 3.2.5 PERATURAN BERSAMA MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 2012 DAN NO. 36 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memanfaatkan potensi sumberdaya yang mempunyai nilai tambah jual dalam membangun perekonomian daerah (Lincoln Arsyad, 1999).

Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadi landasan pemerintah dalam menumbuhkembangkan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang menuntut adanya peningkatan kapasitas inovatif. Dalam peningkatan daya saing dan kapasitas inovatif diperlukan adanya agenda strategis yang harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Agenda strategis disusun berdasarkan landasan sistem inovasi daerah, termasuk penguatan kelembagaan, mekanisme hubungan dan dokumen rencana.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar-institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri ini memberikan lingkup pada kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur SIDA, dan pengembangan SIDA.

#### 1. *Kebijakan Penguatan SIDA*

Pada tingkat kabupaten/kota, kebijakan penguatan SIDA ditetapkan oleh bupati/walikota. Kebijakan tersebut dicantumkan dalam Rencana Strategis Lima Tahunan dan dicantumkan dalam Roadmap penguatan SIDA, RPJMD, serta RKPD.

Penyusunan roadmap penguatan SIDA disusun dengan mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Roadmap ini berisi beberapa hal sebagai berikut.

- a. kondisi SIDA saat ini:
- b. tantangan dan peluang SIDA

- c. kondisi SIDA yang akan dicapai:
  - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA:
  - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
  - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- Roadmap yang telah disusun selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

## 2. *Penataan Unsur SIDA*

Penataan unsur SIDA didelegasikan pada tim koordinasi dengan meliputi kelembagaan, jaringan, dan sumber daya SIDA.

- a. Kelembagaan SIDA terdiri atas lembaga / organisasi, peraturan, serta norma/ etika/ budaya. Lembaga/organisasi yang dimaksudkan dapat berupa institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah.
- b. Jaringan SIDA merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam SIDA untuk mensinergiskan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan
- c. Sumber daya SIDA terdiri atas kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia, dan pengorganisasiannya, baik kekayaan intelektual dan informasi maupun sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 3. *Pengembangan SIDA*

Pengembangan SIDA didelegasikan kepada tim koordinasi meliputi kegiatan pembangunan komitmen dan consensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA, dan pemberlanjutan penguatan SIDA.

### 3.3 TELAAHAN RPJPD KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Berdasarkan potensi, kondisi perekonomian, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, dengan memperhatikan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang, maka visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 adalah:

#### **KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN**

Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah:

- a. Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian.
- b. Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1. Misi Satu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif, adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreativitas,



kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat.

- 2. Misi Dua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional dengan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (sustainable). Tata kelola pemerintahan yang baik bermakna pula tercapainya peningkatan kualitas layanan publik yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.
- 3. Misi Tiga: Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan, adalah terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4. Misi Empat: Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, adalah terpeliharanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.
- 5. Misi Lima: Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, adalah memelihara, menumbuhkembangkan dan membangkitkan kembali nilai-nilai agama dan budaya sebagai acuan dalam pembangunan; baik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya

Secara garis besar, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung Barat tidak secara spesifik terkait penelitian dan pengembangan, hanya disebutkan secara implisit dalam misi ketiga pembangunan. Berikut adalah keterkaitan kegiatan ini dengan misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3-1  
Keterkaitan Kegiatan “Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023” terhadap Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Barat

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI KETIGA Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan	(tidak memiliki tujuan pembangunan)	(tidak memiliki sasaran pembangunan)	Tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Pengolahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025



Dalam jangka waktu perencanaan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 selama 5 tahun, RIK harus mempertimbangkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap keempat yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah strategi dan indikator capaian pada jangka waktu tersebut.

1. Strategi: Rekrutmen tenaga-tenaga ahli pertanian dan pariwisata, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kegiatan riset dan uji coba di bidang teknologi,
2. Indikator capaian: Tersedianya ahli pertanian dan pariwisata yang berkualitas, adanya penemuan dan pemanfaatan iptek dalam sektor produksi, meningkatnya anggaran riset dan diklat, berkembangnya sinergi kebijakan iptek lintas sektor, berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

### 3.4 TELAAHAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2018

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah. Selain itu, RPJMD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun serta dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2013-2018 sebagai berikut

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS, DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH**

- a. Cerdas mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan, dan menguasai informasi; produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan inovatif; jujur, beretika, dan mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial
- b. Rasional mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja yang terukur
- c. Maju mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju, bertambah baik dan mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan
- d. Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik;
- f. Pengembangan potensi wilayah merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis ke arah yang lebih baik yang tergambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan

pendapatan perkapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan lokal akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

- g. Pemberdayaan potensi wilayah merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan, serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Yaitu Pembangunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan di semua tingkatan yang tercermin dari berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan proporsional, efektif, transparan serta profesional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Yaitu Membangun ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan. Yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sarana prasaran dan utilitas lainnya yang memiliki daya dukung lingkungan dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial serta berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produksi, produktivitas, efisiensi dan mobilitas publik;
5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal. Yaitu Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan agama, sosial dan kearifan lokal masyarakat Bandung Barat yang berkeadilan dengan menjamin toleransi, persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya luhur.

6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan (to give authority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa (to give ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Terkait dengan kegiatan “Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023” keterkaitan kegiatan ini dengan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3-2

Keterkaitan Kegiatan “Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023” terhadap Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI PERTAMA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan kebijakan daerah	Memaksimalkan peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Menumbuhkan kembali budaya gotong rouong Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Mengoptimalkan peran dunia usaha melalui CSR

*Sumber: Hasil Pengolahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2013-2018*

### 3.5 TELAAHAN RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. BANDUNG BARAT 2018-2023

Tinjauan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 berfungsi sebagai gambaran awal arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018-2023. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut :

1. Aspiratif

Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan

2. Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang out of the box dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku

3. Unggulan

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasil unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional

4. Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Bandung Barat

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor sektor yang akan dikembangkan seperti agroindustri, pariwisata dan industri lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Bandung Barat yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang mahal dan berjangka panjang. Namun harus dilakukan karena dengan kualitas manusia yang baik maka pembangunan Bandung Barat yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Bandung Barat.

Bandung Barat juga memiliki banyak kekhasan sosial dan budaya serta bentuk lokalitas lainnya. Kekhasan tersebut harus perhatian utama saat

pembangunan daerah dilaksanakan, sehingga akan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Dalam kerangka pencapaian visi pembangunan di Bandung Barat, rumusan misi pertama ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel3-3  
Kerangka Penjabaran Misi 1 Pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023

MISI 1	BIDANG	LANGKAH PENJABARANNYA	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN
Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Bandung Barat	Pendidikan	Penyediaan akses pendidikan di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendidikan</li> <li>▪ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>
		Peningkatan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendidikan</li> <li>▪ Kepemudaan dan olah raga</li> <li>▪ Kebudayaan</li> <li>▪ Perpustakaan</li> <li>▪ Komunikasi dan informatika</li> </ul>
	Kesehatan	Perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk seluruh wilayah dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesehatan</li> <li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>▪ Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>▪ Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>
		Peningkatan kualitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesehatan</li> <li>▪ Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>▪ Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>
	Pelayanan Dasar Lainnya (administrasi kependudukan, keagamaan, sosial dan lainnya)	Penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosial</li> <li>▪ Kesehatan</li> <li>▪ Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>▪ Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>▪ </li> </ul>
		Pengembangan kegiatan keagamaan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketenteraman, ketertiban umum, dan</li> </ul>

MISI 1	BIDANG	LANGKAH PENJABARANNYA	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN
		kebudayaan dan kesenian	perlindungan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebudayaan</li> <li>▪ Pendidikan</li> <li>▪ Kepemudaan dan olah raga</li> </ul>
		Penegakan ketertiban sosial dan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</li> </ul>
	Pembentukan masyarakat Bandung Barat yang berkarakter	Peningkatan kapasitas seluruh stakeholder Bandung Barat dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</li> <li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>▪ Lingkungan hidup</li> <li>▪ Sosial</li> </ul>
		Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberdayaan masyarakat dan desa</li> </ul>
		Pemberdayaan lembaga sosialbudaya dan agama yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosial</li> <li>▪ Kebudayaan</li> <li>▪ Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> </ul>

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung Barat 2018-2023

2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing

Pengembangan ekonomi di Bandung Barat tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Bandung Barat akan fokus pada 2 (dua) sektor unggulan, yaitu agroindustri dan wisata alam yang ramah lingkungan. Sektor-sekor lainnya yang terkait jugaarus ikut berkembang agar dapat terjadi kerkaitan usaha (rantai bisnis) di Bandung Barat sehingga daerah setempat dapat menikmati nilai tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya keterlibatan UMKM dalam ekonomi daerah. Keberlanjutan juga dapat dibangun jika lingkungan tetap terjaga dan terjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat harus sebanding denganpembukaan lapangan kerja secara luas dan menurunkan tingkat kemiskinan setempat.

Usaha padat modal dan UMKM perlu dikembangkan sebagai klaster ekonomi yang saling terkait. Oleh sebab itu Bandung Barat harus terbuka dan ramah terhadap investasi. Para investor dan pelaku usaha juga harus dijamin keamanan dan kepastian hukumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya partisipasi kuat dari UMKM serta kepercayaan investor yang kuat sekaligus juga akan menunjukkan daya saing daerah

Kerangka penjabaran misi kedua ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel3-4  
 Kerangka Penjabaran Misi 2 Pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023

MISI 2	LANGKAH PENJABARANNYA	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN
Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	Penyelenggaraan promosi potensi daerah, pelayanan investasi yang prima dan penyediaan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanaman modal</li> <li>▪ Perdagangan</li> <li>▪ Perindustrian</li> <li>▪ Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</li> </ul>
	Pengembangan ekonomi lokal, ekonomi skala mikro dan kecil serta kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koperasi dan UKM</li> <li>▪ Perindustrian</li> <li>▪ Pemberdayaan masyarakat dan desa</li> </ul>
	Penyiapan tenaga kerja setempat untuk dapat memasuki pasar kerja di Bandung Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tenaga kerja</li> <li>▪ Perindustrian</li> </ul>
	Pengembangan ekonomi pada sektor utama (agroindustri dan pariwisata) dan sektor pendukung yang terkait, antara lain peternakan, perkebunan, industri dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertanian</li> <li>▪ Peternakan</li> <li>▪ Pariwisata</li> <li>▪ Perdagangan</li> <li>▪ Perindustrian</li> <li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>▪ Energi dan sumber daya mineral</li> </ul>
	Pemerataan hasil pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>▪ Sosial</li> </ul>

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung Barat 2018-2023

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi
- Penyediaan prasarana dan sarana yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Bandung Barat juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya dukung prasarana dan sarana yang memadai.

Sistem prasarana dan sarana yang baik, khususnya transportasi secara langsung akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun rumah tangga. Penurunan pengeluaran ini akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan dananya ke jenis pengeluaran produktif maupun konsumsi lainnya, sehingga secara berantai ekonomi akan hidup dan tumbuh.

Pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan lainnya perlu diwadahi dalam sistem perkotaan dan perdesaan yang efisien dan memiliki daya dukung yang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh kapasitas prasarana dan sarana wilayah yang mencukupi. Prasarana dan sarana tersebut mencakup energi, telekomunikasi, internet, transportasi, sistem utilitas dan lainnya. Bandung Barat memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Bandung Barat tangguh menghadapi bencana.

Dengan misi diharapkan pemerataan pembangunan dapat terwujud di Bandung Barat. Masyarakat secara lebih luas dapat lebih mengakses berbagai pusat pelayanan dan kegiatan pembangunan. Masyarakat juga dapat melakukan kegiatan dan pergerakan secara mudah, murah dan nyaman.

Kerangka penjabaran misi ketiga ini adalah:

Tabel 3-5  
Kerangka Penjabaran Misi 3Pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023

MISI 3	LANGKAH PENJABARANNYA	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi	Menciptakan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi perdesaan sebagai wadah yang efisien dan efektif untuk kegiatan pembangunan daerah yang inklusif dan terkoneksi dalam satu sistem pergerakan wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li><li>▪ Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</li><li>▪ Perhubungan</li><li>▪ Energi dan sumber daya mineral</li></ul>
	Penyediaan infrastruktur perdesaan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li><li>▪ Energi dan sumber daya mineral</li></ul>
	Penyediaan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya berupa jaringan jalan, energi dan air bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li><li>▪ Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</li><li>▪ Energi dan sumber daya mineral</li></ul>
	Pemenuhan kebutuhan sarana ekonomi dan sistem teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pekerjaan umum dan penataan ruang</li><li>▪ Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</li></ul>
	Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan sosial, seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lingkungan hidup</li><li>▪ Pekerjaan umum dan penataan</li></ul>



		ruang
--	--	-------

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung Barat 2018-2023

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi

Ukuran penyelenggaraan pemerintahan adalah kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang handal.

Pencapaian misi keempat ini memerlukan penjabaran langkah-langkah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3-6  
Kerangka Penjabaran Misi 4 Pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023

MISI 4	LANGKAH PENJABARANNYA	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIJALANKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah secara berkelanjutan	Otonomi daerah
	Penyediaan dan perbaikan standar, mekanisme dan prosedur kerja setiap unit kerja di organisasi pemerintahan daerah	Otonomi daerah
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Otonomi daerah</li> <li>▪ Administrasi kependudukan dan catatan sipil</li> </ul>
	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan kinerja keuangan daerah	Otonomi daerah
	Pengembangan dan penggunaan sistem informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Otonomi daerah</li> <li>▪ Komunikasi dan informatika</li> </ul>

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung Barat 2018-2023


Visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) prioritas sebagai berikut :

Tabel3-7  
Prioritas Pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Prioritas Wajib untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bandung Barat	Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi di Kabupaten Bandung Barat
2		Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Bandung Barat
3	Prioritas Unggulan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budi daya
4		Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat
5		Pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat yang mengaitkan antara kegiatan ekonomi skala menengah dan besar (padat modal) dan usaha skala mikro dan kecil (UMKM dan koperasi), serta melalui pengembangan BUMD dan dukungan pengembangan BUMDes
6		Revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat
7	Prioritas Penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat	Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi
8		Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
9		Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan
10		Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalu pembangunan e-government

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung Barat 2018-2023

Jika digambarkan, maka struktur visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3.9  
Struktur Pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2023  
*Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung Barat 2018-2023*

3.6 TELAAHAN RTRW KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 berfungsi sebagai informasi awal terkait tujuan pembangunan, arahan struktur ruang, arahan pola ruang, dan rencana kawasan strategis.

A. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- 1. Mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung.
- 2. Kawasan andalan yang berkenaan dengan Kabupaten Bandung Barat adalah Kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya, dengan sektor unggulan industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan.
- 3. Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan ke Kabupaten Bandung Barat.

Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat adalah:

“Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan”.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan;
4. Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dan
5. Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.

Dalam mencapai visi dan misi pembangunan tersebut, dijabarkan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai arahan penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan penataan struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat primer untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (Pusat Primer Ngamprah).
2. Membagi wilayah kabupaten menjadi 4 (tiga) Wilayah Pengembangan yaitu di WP Padalarang, WP Cililin, WP Lembang, dan WP Cikalongwetan.
3. Mengembangkan sistem pusat Desa Pusat Pertumbuhan secara seimbang/proporsional sesuai pembagian jenjang pelayanannya.
4. Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial untuk dikembangkan di sekitar kota Bandung Barat, yaitu pada pusat-pusat WP yang akan dikembangkan: Ngamprah-Padalarang sebagai pusat utama Kabupaten Bandung Barat, yang didukung oleh kota hirarki yang lebih kecil. Pusat-pusat ini harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk mengalihkan pemusatan pergerakan ke kota inti.
5. Pengembangan sistem transportasi terutama diarahkan untuk menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang sesuai dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder, pada pembentukan struktur jaringan jalan dengan pola ring-radial, sehingga pusat-pusat WP yang akan terbentuk saling dihubungkan dengan jaringan jalan tersebut.

Kebijakan pola pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan wilayah terbangun diarahkan dan diprioritaskan ke arah barat dan timur serta bagian selatan-tengah.
2. Dalam kaitannya dengan keterbatasan daya dukung lingkungan, wilayah Kabupaten Bandung Barat ini perlu didukung dengan pembatasan dan pengendalian perkembangan pada kawasan-kawasan yang berdasarkan aspek lingkungan perlu mendapat perlindungan (kawasan konservasi), terutama di bagian utara dan bagian selatan serta bagian tengah yang berada di sempadan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya.
3. Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai kawasan penyangga (bukan lagi sebagai kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan kawasan terbangun vertikal.
4. Pengembangan kegiatan industri dilakukan melalui relokasi industri-industri yang ada di kota inti dan kota-kota kecil lainnya yang menghadapi masalah ketersediaan air tanah ke kawasan yang dekat dengan sumber air permukaan (Saguling, Cirata).

Strategi penataan ruang makro wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah :

1. Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Bandung sebagai pusat dari Metropolitan Bandung. Diharapkan peningkatan hubungan eksternal ini dapat mendukung peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang dan menjadi kawasan produksi utama bagi Kota Bandung.
2. Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung Barat dengan pusat-pusat pertumbuhan lain di sekitarnya (Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung). Pusat pertumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai pusat pemasaran komoditas maupun pusat koleksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan diharapkan dengan peningkatan hubungan eksternal tersebut dapat mendukung peran Kabupaten Bandung Barat sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah tersebut.

Strategi penataan ruang mikro wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan 'sistem pembangunan perkotaan'.
2. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa .
3. Memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan (Urban-Rural Linkage).
4. Pengembangan kawasan berfungsi lindung dan konservasi dengan konsep ekowisata, agar fungsi lindung tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi dalam pembangunan.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah, dan pemulihan kawasan lindung terutama pada kawasan rawan bencana dan berfungsi lindung.
6. Karena secara geografis Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dan peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang Kota Bandung, hal tersebut perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
7. Banyaknya kawasan rawan bencana maupun kawasan lindung memerlukan pertimbangan dalam menentukan kawasan yang layak dibangun baik untuk kegiatan perkotaan maupun permukiman, sehingga fungsi-fungsi lindung tetap terjaga.
8. Perlu pengaturan pola penggunaan lahan, yang saat ini cenderung berkembang pesat akibat desakan pengembangan kawasan terbangun dari Kota Bandung dan Kota Cimahi.

#### B. Rencana Struktur Ruang

RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 menetapkan kebijakan untuk membagi wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi empat (4) wilayah pengembangan (WP) dengan tujuan peningkatan efektifitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel3-8  
Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Bandung Barat

WILAYAH PENGEMBANGAN	PUSAT PERTUMBUHAN	WILAYAH PELAYANAN	FUNGSI UTAMA KAWASAN
Pusat WP Ngamprah- Padalarang	Padalarang Ngamprah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihampelas</li> <li>• Batujajar</li> <li>• Cipatat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintahan</li> <li>• Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Konservasi</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Industri</li> <li>• Perdagangan dan Jasa</li> </ul>
WP Lembang	Lembang	Parongpong Cisarua	Perumahan dan Permukiman Pertanian Pariwisata Konservasi
WP Cikalong Wetan	Cikalong Wetan	Cipeundeuy	Perumahan dan Permukiman Pertanian Pariwisata Perkebunan Konservasi Industri
WP Cililin	Cililin	Cipongkor Rongga Gununghalu Sindangkerta	Pertanian Perumahan dan Permukiman Lindung Perkebunan Pariwisata

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat terdiri atas rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sedangkan rencanan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistem jaringan transportasi, jaringan perkeretaapian, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sarana waduk/danau, sistem jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan persampahan.

C. Rencana Pola Ruang

Sementara itu, rencana pola ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Bandung Barat meliputi area seluas 63,14% dari total wilayah Kabupaten Bandung Barat atau sebesar 82,440 Hektar yang terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam pelestarian dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.

Sementara itu kawasan budidaya di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan permukiman, Kawasan peruntukan lainnya. Penentuan kelayakan atau kesesuaian lahan dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 menggunakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 16./PRT/M/2009.

#### D. Rencana Kawasan Strategis

Dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 juga ditetapkan Kawasan Strategis dengan memperhatikan kawasan strategis dari rencana dengan hirarki lebih tinggi. Kawasan Strategis Nasional mencatumkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai salah satu lokasi kawasan strategis. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tiga KSP di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yaitu KSP Bandung Utara, KSP koridor Purwakarta – Padalarang, dan KSP Observatorium Boscha.


Kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas tiga (3) jenis fungsi kepentingan, yaitu kepentingan sosial ekonomi, kepentingan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, dan kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

- Kawasan strategis dengan fungsi sosial ekonomi meliputi KSK Perkotaan Padalarang, KSK Cikalongwetan, dan KSK Pusat Agribisnis. KSK Perkotaan Padalarang memiliki fungsi sebagai kawasan perkotaan Padalarang dan Kawasan Pusat Pemerintahan. KSK Cikalongwetan terdiri atas kawasan Terpadu dan Kawasan Industri Cipeundeuy. Sedangkan KSK Pusat Agribisnis terdiri atas Kawasan Agribisnis Lembang dan Kawasan Agribisnis Cililin.
- Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas KSK Kabupaten Bandung Barat bagian selatan, dan kawasan rencana PLTA Cisokan.
- Kawasan strategis sudut pandang lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Saguling dan Kawasan Cirata. Penetapan KSK ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang KSK dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.





Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029



Gambar 3.11  
Peta Pola Ruang Kabupaten Bandung Barat 2009-2029  
*Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029*



## BAB 4

### IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS KELITBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 4.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN KELITBANGAN

Dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat.

Berikut merupakan potensi dari Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat:

1. Adanya keinginan dari SKPD untuk bekerja sama dan sinkronisasi terkait topik kelitbangan dengan Bidang Litbang maupun Bidang Teknis lainnya;
2. Beberapa SKPD telah memiliki program penelitian;
3. Beberapa SKPD sudah melakukan identifikasi dan pendataan terkait kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat pada masing-masing urusan;
4. Beberapa SKPD telah mengidentifikasi isu strategis pembangunan masing-masing.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. Belum adanya arah dan sinkronisasi kelitbangan di Kabupaten Bandung Barat;
2. Beberapa SKPD belum pernah melakukan kegiatan kelitbangan;
3. Terdapat kebingungan dari SKPD mengenai tujuan, kewenangan, dan pembagian urusan kelitbangan;
4. Belum adanya kerja sama dalam kelitbangan;
5. Minimnya sumber pendanaan kelitbangan;
6. Birokrasi dan struktural cukup menghambat kerja sama dalam kelitbangan;
7. Belum adanya standar operasional prosedur pelaksanaan kelitbangan di masing-masing SKPD maupun secara terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat.

#### 4.2 PELUANG DAN TANTANGAN KELITBANGAN

Berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder terkait kelitbangan di Kabupaten Bandung Barat, dapat dirumuskan beberapa peluang dan tantangan pelaksanaan Kelitbangan di Kabupaten Bandung Barat. Berikut merupakan peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Bandung Barat:

1. Sinergitas kegiatan Litbang lingkup Pemkot/Perguruan Tinggi/DRD dalam penyusunan kebijakan daerah;
2. Adanya peluang pendanaan dan kerja sama kelitbangan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Perguruan Tinggi, NGO, swasta, komunitas, dan lembaga riset lainnya;
3. Pengembangan database bersama hasil Litbang (sistem informasi kelitbangan);
4. Peningkatan daya guna hasil Litbang;
5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Kebijakan penguatan SIDA; Penataan unsur SIDA; dan Pengembangan SID);
6. Adanya harapan bahwa orientasi kinerja Litbang tidak hanya output, namun outcome, terlebih benefit, impact;
7. Adanya trend research based – policy.

4.3 ISU STRATEGIS KELITBANGAN

Analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk selanjutnya disusun analisis isu strategis kelitbangan. Berikut adalah isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 0-1  
Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

NO	BIDANG	ISU STRATEGIS
1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Tidak ada isu strategis bidang ini</i>
2	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	<p>Fasilitas Pendidikan</p> <p>a) Belum tersedianya fasilitas pendidikan berkualitas baik dan merata di semua kecamatan;</p> <p>b) Belum bertumbuhkembangnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi;</p> <p>c) Masyarakat miskin masih ada yang merasakan kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan;</p> <p>d) Sistem pendidikan formal dan non formal belum terintegrasi dengan baik;</p> <p>e) Penghargaan untuk tenaga pengajar perlu ditingkatkan.</p> <p>Fasilitas Kesehatan</p> <p>a) Masih ada kasus-kasus penyakit menular yang belum tertangani dengan baik;</p> <p>b) Masih ada kasus-kasus gizi buruk yang belum tertangani dengan baik;</p> <p>c) Masih ada kasus-kasus kematian ibu melahirkan yang belum tertangani dengan baik;</p> <p>d) Jumlah tenaga kesehatan masih terbatas;</p> <p>e) Jaminan kesehatan masih belum menjangkau seluruh masyarakat;</p> <p>f) Kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan masih rendah.</p>
3	EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>a) Indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas masih di bawah SPM untuk Kabupaten;</p> <p>b) Jaringan jalan yang menghubungkan internal kabupaten masih terbatas;</p> <p>c) Belum ada penambahan jaringan irigasi baru;</p> <p>d) Kondisi jaringan irigasi yang ada masih kurang baik;</p> <p>e) Laju alih fungsi lahan dari lindung ke bukan</p>

NO	BIDANG	ISU STRATEGIS
		<p>lindung dan dari pertanian ke bukan pertanian tinggi;</p> <p>f) Pengendalian pemanfaatan ruang masih belum efektif;</p> <p>g) Perkiraan peningkatan intensitas penggunaan lahan di Kawasan Walini.</p> <p>Perumahan dan Permukiman</p> <p>a) Kondisi sanitasi permukiman relatif tidak baik;</p> <p>b) Banyak rumah dalam kondisi fisik yang mendesak untuk(a). Kondisi sanitasi permukiman relatif tidak baik;</p> <p>c) Banyak rumah dalam kondisi fisik yang mendesak untuk.</p> <p>Perhubungan</p> <p>a) Kapasitas sistem transportasi umum masih rendah;</p> <p>b) Jumlah dan kualitas terminal masih harus ditingkatkan.</p> <p>Pertanian</p> <p>a) Sektor pertanian kekurangan SDM berkualitas;</p> <p>b) Penggunaan teknologi pengolahan pertanian masih rendah;</p> <p>c) Pasokan input sektor pertanian (bibit, pupuk dan lainnya) masih kurang lancar dan berkualitas;</p> <p>d) Kualitas pengolahan pasca panen masih rendah;</p> <p>e) Belum ada sarana pemasaran hasil produk pertanian yang berskala besar;</p> <p>f) Belum ada sistem pendataan sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan.</p> <p>Pariwisata</p> <p>a) Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sendiri objek wisata masih rendah;</p> <p>b) Secara umum kualitas akses menuju ke objek wisata masih kurang baik;</p> <p>c) Fasilitas penunjang (fasum dan fasos) di objek wisata masih kurang baik;</p> <p>d) Belum ada pemasaran pariwisata daerah yang baik.</p> <p>Perindustrian</p> <p>a) Belum ada hilirisasi hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya</p> <p>b) Adanya persoalan pencemaran, kemacetan dan kekumuhan sebagai dampak negatif kegiatan industry;</p> <p>c) Perlu dibangun keterkaitan industri besar yang</p>

NO	BIDANG	ISU STRATEGIS
		ada di Bandung Barat dengan UMKM setempat.
4	INOVASI	<i>Tidak ada isu strategis bidang ini</i>

*Sumber: Pengolahan Data dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023*

Analisis isu strategis kelitbangan saat ini dapat diperoleh dengan memetakan permasalahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Potensi permasalahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman/tantangan yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan pelaksanaan kelitbangan di Kab. Bandung Barat, didapatkan bahwa isu strategis kelitbangan di Kab. Bandung Barat ialah sebagai berikut :

1. Lingkup kewenangan unit kelitbangan di Bappelitbang dan setiap SKPD belum jelas;
2. Belum memadainya SDM dalam pelaksanaan kelitbangan;
3. Belum adanya arah dan tujuan pelaksanaan kelitbangan;
4. Kurangnya anggaran dan pemanfaatan sumber pembiayaan lainnya untuk kelitbangan;
5. Belum optimalnya sinergitas dan kerja sama dengan pihak lain;
6. Belum adanya SOP Kelitbangan;
7. Belum adanya orientasi outcome dari hasil kelitbangan yang dilakukan.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan daerah ini bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 dengan maksud agar kelitbangan yang direncanakan didalam Rinduk ini dapat berkontribusi dan memiliki keselarasan dengan target jangka panjang daerah.

5.1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 menguraikan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing misi. RPJPD memiliki lima misi, adapun misi yang relevan dengan kelitbangan adalah pada misiketiga, yaitu perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan. Maksud dari misi ini ialah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomimasyarakat, yang ditandai oleh tercapainya sumberdaya manusia yang berkualitas, sistemperekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global berbasis pada potensi daerah. Misi ini diarahkan pada kondisi sebagai berikut:

- a. berkembangnya industri pertanian berupa tanaman pangan ,holtikultura, perkebunan,kehutanan ,peternakan dan perikanan;
- b. berkembangnya wisata yang ramah lingkungan;
- c. terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investasi di bidang industri pengolahan;
- d. tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sertateknologi untuk mendukung pembangum yang berkelanjutan;
- e. meningkatnya daya beli masyarakat;
- f. meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. terkendalinya harga serta ketersediaan bahan pokok.

Tabel 0-1

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Misi Ketiga RPJPD Kabupaten Bandung Barat

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya industri pertanian ( tanaman pangan, hortilkultura, perkebunan, kehutanan,peternakan dan perikanan )	meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, menciptakan lingkungan usahayang kondusif
Tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan perekonomian yang berkelanjutan	Rekrutmen tenaga-tenaga ahli pertanian dan pariwisata, meningkatkan pendidikandan pelatihan,meningkatkan kegiatan riset dan uji coba di bidang teknologi

TUJUAN	SASARAN
Berkembangnya wisata ramah lingkungan	Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperluas kesempatan lapangankerja, pengembangan wisata memanfaatkan berbagai pesona alam, wisata air dan wisata budaya, melakukan kerja sama dengan instansi terkait
Terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk investasi di bidang industri pengolahan	menetapkan kawasan industri, mempermudah perijinan, memberikan insentif bagiinvestor di bidang industri pengolahan
Meningkatnya daya beli masyarakat perdesaan.	meningkatkan proyek yang bersifat padat karya terutama pada desa tertinggal,menjaga kelangsungan dan kelancaran penyaluran BLT, mendorong tumbuhnya homeindustri di perdesaan
Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi.	peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas,pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam sistem usaha yang sehat,pengembangan UMKM dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan agroindustri danpariwisata, penyediaan dana penjamin eksport, menjalin kemitraan dengan pengusaha besar maupun dengan sesama UMKM, menghimpun kelompok usaha UMKM sejenis dalam badan hukum koperasi, mendorong dan memfasilitasi perkembangan Koperasi.
Terkendalnya harga serta ketersediaan bahan pokok	menjaga stabilitas harga dan memperbaiki sistemistribusi barang kebutuhanpokok.
Meningkatnya industri pertanian ( tanaman pangan, hortilkultura, perkebunan, kehutanan,peternakan dan perikanan )	meningkatkan sarana dan prasarana pendukung; menciptakan lingkungan usahayang kondusif

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025

5.1.2 VISI DAN MISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bandung BaratdalamRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat 2005-2025 adalah:

**KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN**



Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah:

- a. Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian.
- b. Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Satu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif, adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreativitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat.
2. Misi Dua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional dengan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (sustainable). Tata kelola pemerintahan yang baik bermakna pula tercapainya peningkatan kualitas layanan publik yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.
3. Misi Tiga: Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan, adalah terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Misi Empat: Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, adalah terpeliharanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.
5. Misi Lima: Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, adalah memelihara, menumbuhkembangkan dan membangkitkan kembali nilai-nilai agama dan budaya sebagai acuan dalam pembangunan; baik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat 2005-2025 tersebut dibutuhkan:

1. Komitmen politik pimpinan daerah dan seluruh masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi daerah dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni: tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi (pro growth), perluasan kesempatan kerja (pro job), kesetaraan gender (pro gender), berbasis budaya lokal (pro local culture), dan peka terhadap daya dukung lingkungan (pro environment).

2. Mengembangkan program-program pendidikan masyarakat melalui sinergi dengan sumber-sumber pendanaan/bantuan teknis baik dari pemerintah, dunia usaha maupun lembaga luar negeri.
3. Mengembangkan program-program kesehatan masyarakat melalui sinergi dengan sumber-sumber pendanaan/bantuan teknis baik dari pemerintah, dunia usaha maupun lembaga luar negeri.
4. Meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan menjalin kemitraan antara pengusaha besar dengan industri kecil dan menengah; peningkatan kapasitas investasi di daerah; dan menjalin kerja sama antardaerah.
5. Mengoptimalkan pelayanan prima dan kelengkapan sarana dan prasarana/infrastruktur komunikasi dan transportasi dalam kerangka pengembangan wilayah.
6. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
7. Pengembangan kawasan perkotaan di wilayah utara diarahkan sebagai penyangga kota Bandung, sedangkan di wilayah selatan dikembangkan sebagai kota pendidikan dan pemukiman

## 5.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELITBANGAN DAERAH

### 5.2.1 ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat mengarahkan transformasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat berbasis agroindustri dan wisata ramah lingkungan serta mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, dilakukan dengan prinsip mengelola peningkatan produktivitas wilayah melalui penelitian dan pengembangan yang inovatif. Hal ini membutuhkan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis dalam Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat.

Pada dasarnya kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan dua tujuan, yaitu 1) menghasilkan penemuan baru (*new discoveries*) yaitu menemukan kebijakan, strategi, atau teknik baru dalam melaksanakan pembangunan daerah, 2) merevisi dan memperjelas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan atau teknik pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga diperlukan rencana penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dan sinergis. Rencana ini hanya mencakup kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat makro strategis, bukan teknis, baik yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun evaluasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi empirik penelitian dan pengembangan saat ini, serta dengan mempertimbangkan isu-isu strategis perkembangan Kabupaten Bandung Barat saat ini maupun yang berpeluang muncul di masa mendatang, maka arah kebijakan Kabupaten Bandung Barat ke depan sebagai berikut.

1. *Litbang Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, diarahkan pada upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan serta sinergis; meningkatkan pelayanan publik yang akurat, responsif, dan terpadu; serta mengembangkan jejaring antar stakeholder pada skala nasional dan global untuk memperluas kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat yang mendunia dan berkelanjutan.
2. *Litbang Bidang Sosial dan Kemasyarakatan*, diarahkan pada upaya untuk mengembangkan jaminan sosial masyarakat yang merata dan optimal;

*mendukung pengembangan dan pemantapan karakter dan kualitas masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berdaya saing dalam mencapai kabupaten agroindustri dan wisata ramah lingkungan serta meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, dan sastra di Kabupaten Bandung Barat sebagai fondasi pengembangan kabupaten agroindustri dan wisata berkelanjutan.*

3. *Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, diarahkan pada upaya untuk mendukung pemantapan perubahan struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat menjadi agroindustri dan wisata berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional; meningkatkan sinergi pengembangan wilayah dan ekonomi antar kawasan pusat pertumbuhan dalam konstelasi Kawasan Metropolitan Bandung Raya yang berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur skala besar dan kawasan perkotaan strategis di Kabupaten Bandung Barat.*
4. *Litbang Bidang Inovasi, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai kabupaten agroindustri dan wisata berkelanjutan.*

### 5.2.2 STRATEGI

Dengan mempertimbangkan kondisi objektif, isu strategis, serta arah kebijakan bidang penelitian dan pengembangan yang telah disusun, maka diperlukan strategi untuk mengimplementasikannya. Strategi ini penting untuk mendorong peningkatan pemanfaatan, penguasaan, pengembangan serta difusi asset intelektual yang sesuai bagi pemanfaatan dan pengembangan potensi wilayah serta mendorong pemahaman dan pengembangan kompetensi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, berikut adalah strategi penelitian dan pengembangan Kabupaten Bandung Barat.

#### 1. *Strategi Litbang Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*

Untuk mencapai arah pembangunan yakni mengembangkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan serta sinergis; meningkatkan pelayanan publik yang akurat, responsif, dan terpadu; serta mengembangkan jejaring antar stakeholder pada skala nasional dan global untuk memperluas kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat yang mendunia dan berkelanjutan, maka strategi yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengembangkan sistem peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat
- b. Mengembangkan sinergitas antar pelayanan publik dengan iklim pelayanan yang kondusif dan responsif
- c. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan, baik antar pemerintah daerah kabupaten/kota lain, provinsi, maupun nasional, maupun dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga non pemerintahan, maupun swasta, di lingkup nasional hingga internasional

#### 2. *Strategi Litbang Bidang Sosial dan Kemasyarakatan*

Untuk mencapai arah pembangunan yakni mengembangkan jaminan sosial masyarakat yang merata dan optimal; mendukung pengembangan dan pemantapan karakter dan kualitas masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berdaya saing dalam mencapai kabupaten agroindustri dan wisata ramah lingkungan serta meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, dan sastra di Kabupaten Bandung Barat sebagai fondasi pengembangan kabupaten agroindustri dan wisata berkelanjutan, maka strategi yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat terpadu, merata, dan optimal.
- b. Mengembangkan inovasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, bernilai tambah, serta sesuai dengan kebutuhan pasar global dalam rangka mendorong pencapaian Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten berbasis agroindustri dan pariwisata berkelanjutan.
- c. Mengembangkan kebijakan revitalisasi warisan budaya dan kearifan lokal secara partisipatif dan terpadu dengan pengembangan agroindustri dan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

### 3. *Strategi Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah*

Untuk mencapai arah pembangunan yakni mendukung pemantapan perubahan struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat menjadi agroindustri dan wisata berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional; meningkatkan sinergi pengembangan wilayah dan ekonomi antar kawasan pusat pertumbuhan dalam konstelasi Kawasan Metropolitan Bandung Raya yang berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur skala besar dan kawasan perkotaan strategis di Kabupaten Bandung Barat, maka strategi yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengembangkan rencana pengembangan ekonomi berbasis agroindustri dan pariwisata yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi dengan sektor lain, partisipatif, serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan
- b. Mengembangkan sistem peningkatan konektivitas ekonomi dan fisik Kabupaten Bandung Barat dengan Kawasan Metropolitan Bandung Raya
- c. Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor agroindustri dan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung Barat
- d. Mengembangkan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan strategis yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan sektor lainnya serta mendayagunakan masyarakat lokal

### 4. *Strategi Litbang Bidang Inovasi*

Untuk mencapai arah pembangunan yakni meningkatkan kreativitas dan produktivitas penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai kabupaten agroindustri dan wisata berkelanjutan, maka strategi yang dilakukan sebagai berikut.


- a. Mengembangkan sistem peningkatan iklim inovasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat
- b. Meningkatkan diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Bandung Barat

## 5.3 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH

Program yang dimaksud adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukut pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.

Penentuan program prioritas didasarkan pada tahapan ruang lingkup kelitbangan, yaitu Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi Kebijakan.




Gambar 0.1  
Mekanisme Kelitbangan

	Penelitian	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
	Pengkajian	Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
	Pengembangan	Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
	Perekayasaan	Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan

		rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
	Penerapan	Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
	Pengoperasian	Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem rekayasa yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
	Evaluasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Dinyatakan pula bahwa program prioritas kelitbangan daerah meliputi empat bidang program yaitu i) Bidang tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, ii) Bidang sosial dan kemasyarakatan, iii) Bidang ekonomi dan pembangunan daerah, dan iv) Bidang inovasi dan pengembangan IPTEK. Masing-masing bidang terdiri atas beberapa payung penelitian yang dirumuskan berdasarkan isu strategis dan masing-masing payung penelitian terdiri atas satu atau beberapa tema prioritas. Masing-masing tema prioritas disertai dengan output.



Gambar 0.2 Tahapan Perumusan Tema dan Output

Program prioritas yang coba dirumuskan merupakan program-program yang berasal dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023. Namun, pada pembahasan tidak dicantumkan menggunakan nomenklatur program melainkan terindikasi dalam rumusan tema litbang. Hal ini didasari pertimbangan bahwa rumusan tema bersifat lebih fleksibel disbanding dengan mencantumkan nomenklatur program. Berikut tahapan perumusannya. Masing-masing bidang diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut.

### 5.3.1 PROGRAM PRIORITAS BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program prioritas bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ditujukan untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan serta sinergis; peningkatan pelayanan publik yang akurat, responsif, dan terpadu; serta pengembangan jejaring antar stakeholder pada skala nasional dan global untuk memperluas kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat yang mendunia dan berkelanjutan. Berdasarkan Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, program prioritas bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik akan dilaksanakan tahun 2019 dengan tema pembangunan Percepatan pembangunan infrastruktur, e-government dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menarik investasi dan kegiatan ekonomi unggulan dan pendukung. Berikut adalah tema litbang bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 0-2  
Tema Litbang Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola Pemerintahan	Program penataan organisasi birokrasi yang efisien dan efektif	Kajian mekanisme outsourcing	Mekanisme outsourcing dalam tata kelola pemerintahan					
				Kajian sistem remunerasi	Sistem remunerasi sumberdaya manusia birokrasi					
			Program pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi	Peningkatan kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi					
			Program pengelolaan data dan informasi pemerintahan	• Persentase data dan informasi statistik pemerintah daerah	Sistem/ Model pengelolaan data dan informasi					
			Program Perlindungan data dan informasi pemerintahan	• Persentase pengamanan informasi daerah	Sistem/ Model perlindungan data dan informasi pemerintahan					



NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
			Program pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat	Persentase informasi dan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah yang memenuhi aspek kualitas	Tersusun masterplam terhadap rencana pemabangunan daerah melalui monitorong dan evaluasi					
2	Belum terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Pengoperasian	Program pelayanan pengaduan masyarakat	penyelesaian pengaduan masyarakat	Kebijakan/alur penyelesaian pengaduan masyarakat					

Sumber: Hasil Analisis 2018

### 5.3.2 PROGRAM PRIORITAS BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan ditujukan untuk mengembangkan jaminan sosial masyarakat yang merata dan optimal; mendukung pengembangan dan pemantapan karakter dan kualitas masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berdaya saing dalam mencapai kabupaten agroindustri dan wisata ramah lingkungan serta meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, dan sastra di Kabupaten Bandung Barat sebagai fondasi pengembangan kabupaten agroindustri dan wisata berkelanjutan. Program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan tema pembangunan Peningkatan kualitas sumber daya manusia, jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat dan pada tahun 2022 dengan tema pembangunan Penyediaan infrastruktur sosial dan pengembangan pusat kegiatan perdesaan untuk menjamin tercipta pemerataan pembangunan, pemantapan upaya pelestarian lingkungan, dan menciptakan masyarakat Bandung Barat yang dewasa, tertib dan toleran. Berikut adalah tema litbang bidang sosial dan kemasyarakatan.

Tabel 0-3  
Tema Litbang Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Belum tersedianya fasilitas pendidikan berkualitas baik dan merata di semua kecamatan</li><li>Sistem pendidikan formal dan non-formal belum terintegrasi dengan baik, berpengaruh terhadap animo masyarakat</li></ul>	Peningkatan pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Kajian variabel indeks pendidikan	Gap ketersediaan dan kebutuhan fasilitas pendidikan serta kualitasnya sebagai dasar penyusunan strategi pemenuhan fasilitas pendidikan					
			Pengkajian Persentase Kelulusan Pendidikan Dasar							
				Pengembangan pendidikan karakter melalui lembaga formal dan informal	Diketuinya penyebab rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi					
					Strategi integrasi pendidikan formal dan non-formal					
				Strategi apresiasi tenaga pengajar	Mekanisme penghargaan bagi tenaga pengajar terbaik					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
2	<ul style="list-style-type: none"><li>Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat masih terbatas</li><li>Permasalahan gizi masyarakat yang belum teratasi</li><li>Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan</li><li>Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap jaminan kesehatan</li></ul>	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Pengkajian persentase rumah tangga ber PHBS	Strategi peningkatan kesehatan perorangan dan perbaikan gizi buruk	Dokumen Kajian Kualitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar perumusan strategi peningkatan kesehatan					
			Penerapan program standarisasi pelayanan kesehatan							
			Pengembangan Program pengembangan lingkungan kesehatan berbasis masyarakat (sanimas)							
			Evaluasi kebijakan program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan							
			Pengembangan porgram upaya peningkatan	Identifikasi kepemilikan jaminan	Jumlah pemilik jaminan kesehatan					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
			kesehatan berbasis masyarakat	kesehatan masyarakat	masyarakat dan kendala kepemilikan jaminan kesehatan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan					
			Evaluasi pengawasan sarana sumber daya pendukung kesehatan (Apotek, Toko Obat, IFRS, BP, IFK, Praktik Nakes, Puskesmas, dll)	Analisis ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan	Gap ketersediaan dan kebutuhan fasilitas kesehatan serta kualitasnya sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan mutu kesehatan					
			Pengkajian peningkatan ketersediaan sumberdaya							

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
			pendukung (obat, alat kesehatan,dll) kualitas kesehatan							
3	Rendahnya kualitas produksi hasil pertanian, sementara di pasaran harus bersaing dengan produk lain	Peningkatan Ketahanan Pangan	Perekayasaan produk tanaman pangan	Perekayasaan produk tanaman pangan Produktifitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar	Peningkatan produksi dan kualitas produk tanaman pangan					
4	Pemberdayaan masyarakat, isu gender dan perlindungan anak	Pemberdayaan masyarakat	Uji operasional supervisi dan pendampingan bagi kecamatan dan desa		Persentase peningkatan kapasitas aparat desa					
			Kajian peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks ketahanan sosial	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan					
			Pengembangan lembaga ekonomi	Indeks ketahanan ekonomi desa	Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
			perdesaan	Indeks Pemberdayaan Gender						
			Kajian perkuatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan		perkuatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan					
			Penerapan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan		peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan					

Sumber: Hasil Analisis 2018

### 5.3.3 PROGRAM PRIORITAS BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan daerah ditujukan untuk mendukung pemantapan perubahan struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat menjadi agroindustri dan wisata berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional; meningkatkan sinergi pengembangan wilayah dan ekonomi antar kawasan pusat pertumbuhan dalam konstelasi Kawasan Metropolitan Bandung Raya yang berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur skala besar dan kawasan perkotaan strategis di Kabupaten Bandung Barat. Program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan daerah akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tema pembangunan Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor agroindustry, wisata dan didukung oleh sektor-sektor ekonomi lainnya dan tahun 2023 dengan tema pembangunan Pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melibatkan usaha masyarakat (UMKM) dan perdesaan, BUMD, BUMDes, menampung tenaga kerja setempat. Berikut adalah tema litbang bidang ekonomi dan pembangunan daerah.



Tabel0-4  
Tema Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sektor pertanian kekurangan SDM berkualitas</li><li>• Penggunaan teknologi pengolahan pertanian masih rendah</li><li>• Pasokan input sektor pertanian (bibit, pupuk, dan lainnya) masih kurang lancar dan berkualitas</li><li>• Kualitas pengolahan pasca panen masih rendah</li><li>• Belum ada sarana dan prasarana hasil produk</li></ul>	Penguatan Sektor Pertanian	Program pendataan kinerja sektor pertanian	Pengembangan SDM pertanian	Model alternatif sistem produksi pertanian berbasis teknologi					
				Pengembangan sistem produksi pertanian alternatif						
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian	Standar sarana dan prasarana produksi pertanian serta standar kualitas pengolahan hasil pertanian					
				Pengembangan sistem database pertanian melalui integrasi data	Basis data pertanian yang terintegrasi antar sektor, baik dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
	pertanian yang berskala besar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada sistem pendataan sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan</li> </ul>									
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sendiri objek wisata masih rendah</li> <li>• Belum ada pemasaran pariwisata daerah yang baik</li> <li>• Fasilitas penunjang (fasum dan fasos) di objek wisata masih kurang baik</li> <li>• Secara umum</li> </ul>	Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Wisata dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terkait pengelolaan pariwisata daerah	Model pengelolaan dan pemasaran pariwisata daerah					
			Perekayasaan program peningkatan penerapan IPTEK untuk pariwisata							
			Pengembangan destinasi dan jaringan kemitraan pariwisata	Pengembangan objek daya tarik wisata dan fasilitas penunjang pariwisata	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat					
			Penerapan program promosi pariwisata secara berkelanjutan							

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
	kualitas akses menuju ke objek wisata masih kurang baik									
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada hilirisasi produksi pertanian dan sektor primer lainnya</li> <li>Adanya persoalan pencemaran, kemacetan dan kekumuhan sebagai dampak negatif kegiatan industri</li> <li>Perlu dibangun keterkaitan industri besar yang ada di Bandung Barat dengan UMKM</li> </ul>	Pengembangan Industri berbasis Pertanian dan Sektor Primer Lainnya	Program perlindungan HKI dan standarisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis sistem hulu-hilir pertanian dan sektor primer lainnya</li> <li>Analisis dampak kegiatan industri terhadap lingkungan</li> <li>Strategi kerja sama industri besar dan industri lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model sistem hulu-hilir pertanian dan sektor primer lainnya sebagai dasar penyusunan strategi hilirasi produksi</li> <li>Dokumen Kajian Dampak Pengembangan Industri sebagai dasar penyusunan strategi penyelesaian</li> </ul>					
			Pengembangan sentra dan klaster industri							
			Pengembangan industri kecil dan menengah							

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
	setempat				n permasalahan dampak negatif kegiatan industry <ul style="list-style-type: none"><li>• Skema kerja sama antara industri besar dan industri lokal serta UMKM</li></ul>					
4	Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkelanjutan	Investasi	Program penyiapan sistem regulasi yang ramah investasi dan ramah usaha	Peningkatan pelayanan investasi melalui sistem informasi	Peningkatan kualitas regulasi investasi yang diaplikasikan					
			Program pengembangan sistem informasi pelayanan investasi dan permasalahan usaha							
			Program pengembangan data, informasi,							

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
			dan pengendalian penanaman modal							
		Ekonomi kreatif	Penerapan pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro, kecil dan menengah)	Peningkatan jumlah UMKM yang berdaya saing	Strategi peningkatan ekonomi kreatif					
			Pengembangan pusat informasi dan jual beli produk hasil UKM dan ekonomi kreatif							
			Pemberdayaan sektor informal							
			Program pengembangan sentra dan klaster industri							
		Koperasi	Program pengembangan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi	Strategi pengembangan usaha koperasi					
		Indeks Gini	Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Peningkatnya pendapatan per kapita rakyat di	Rancangan lembaga ekonomi perdesaan					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
				perdesaan						
		Indeks Daya Beli	Pengkajian peningkatan perekonomian masyarakat		Strategi pemerataan ekonomi					

Sumber: Hasil Analisis 2018

Bidang infrastruktur termasuk kedalam komponen ekonomi, namun pada prioritas pembangunan didalam tema pembangunan Rencana Awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 termasuk kedalam tema pembangunan Percepatan pembangunan infrastruktur, e-government dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menarik investasi dan kegiatan ekonomi unggulan dan pendukung pada tahun 2019 dengan prioritas pembangunan poin 2 Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi. Berikut tabel untuk bidang infrastruktur.

INFRASTRUKTUR

Tabel0-5  
Tema Litbang Bidang Infrastruktur

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perlunya konsep pengembangan perkotaan yang inklusif	Pengembangan perkotaan dan wilayah	Program pengembangan kawasan perkotaan ramah difabel	Kajian pengembangan perkotaan yang ramah difabel	Konsep pengembangan perkotaan ramah difabel di Kabupaten Bandung Barat					
2	Sektor pertanian masih belum terarah		Program pembangunan agropolitan	Kajian pengembangan agropolitan Kabupaten Bandung Barat	Konsep pengembangan agropolitan di Kabupaten Bandung Barat					
3	Kapasitas	Kecelakaan lalu	Indeks angka	Kajian tingkat	Dokumen kajian					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
	sistem transportasi dan fasilitas pendukung masih rendah	lintas dan fasilitas pendukung penurunan tingkat kecelakaan	kecelakaan lalu lintas	kecelakaan lalu lintas dan kebutuhan penyediaan fasilitas jalan	tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bandung Barat dan kebutuhan penyediaan fasilitas jalan					
		Pengembangan transportasi daerah	Jumlah titik kemacetan	Kajian pengembangan sistem transportasi Kabupaten Bandung Barat	Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bandung Barat					
4	Kondisi pelayanan infrastruktur dasar permukiman (air bersih, sanitasi, air limbah dan drainase) masih rendah	Pelayanan sistem drainase	Jumlah titik genangan	Kajian kondisi sistem drainase di Kabupaten Bandung Barat	Dokumen kajian kondisi dan kebutuhan pemeliharaan sistem drainase di Kabupaten Bandung Barat					
		Pelayanan sistem sanitasi	Persentase masyarakat memiliki akses sanitasi	Kajian pelayanan sistem sanitasi Kabupaten Bandung Barat	Dokumen Rencana Induk Sistem Sanitasi Kabupaten Bandung Barat					
		Ketersediaan RTH	Persentase kecukupan luasan RTH	Kajian kondisi dan kebutuhan RTH di Kabupaten Bandung Barat	Dokumen Rencana Pengembangan RTH di Kabupaten Bandung Barat					
		Pelayanan	Cakupan	Kajian layanan	Dokumen Rencana					

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
		persampahan bagi masyarakat	layanan persampahan	sistem persampahan di Kabupaten Bandung Barat	Induk Sistem Persampahan Kabupaten Bandung Barat					
		Pelayanan air minum dan air limbah	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pengembangan sistem pengelolaan air minum dan air limbah	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) dan dokumen pengelolaan air limbah					
5	Kualitas lingkungan hidup terindikasi menurun	Kualitas lingkungan hidup	Indeks ketahanan daerah	Analisis tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup	Tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup					
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Kajian kondisi lingkungan hidup di Kab. Bandung Barat	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kab. Bandung Barat					
6	Laju alih fungsi lahan lindung ke bukan lindung	Pengendalian pemanfaatan ruang	Program pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan	Evaluasi pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan	Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang					

Sumber: Hasil Analisis 2018



5.3.4 PROGRAM PRIORITAS BIDANG INOVASI

Program prioritas bidang inovasi ditujukan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai kabupaten agroindustri dan wisata berkelanjutan. Program prioritas bidang inovasi akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan tema pembangunan Percepatan pembangunan infrastruktur, e-government dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menarik investasi dan kegiatan ekonomi unggulan dan pendukung. Berikut adalah tema litbang bidang inovasi.

Tabel 0-6  
Tema Litbang Bidang Inovasi

NO	ISU STRATEGIS	PAYUNG KELITBANGAN	SASARAN/ PROGRAM	TEMA	OUTPUT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan berkelanjutan	Inventarisasi database	Program pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan data antar sektor melalui integrasi data	Basis data atau inventarisasi data terintegrasi					
			Program pengembangan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan internet							
			Program penyediaan layanan pemerintahan secara elektronik berbasis internet							

Sumber: Hasil Analisis 2018

## BAB 6

### STRATEGI PELAKSANAAN

#### 6.1 KELEMBAGAAN

##### 6.1.1 PROSEDUR KELITBANGAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT


Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengatur bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan SKPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Unit kelitbang yang memiliki tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam Bappelitbangda, ialah Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan. Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman penyusunan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan kelitbang di internal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Subbidang Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui suatu prosedur kelitbang. Prosedur kelitbang internal Pemerintah Daerah ialah prosedur yang mengikat bagi seluruh instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka koordinasi program/kegiatan litbang dan optimasi pemanfaatan hasil program/kegiatan litbang. Dalam prosedur ini, program/kegiatan litbang dianggap sebagai program/kegiatan PD (Perangkat Daerah) pada umumnya, namun dengan ciri atau substansi tertentu. Prosedur ini mencakup prosedur umum kelitbang, SOP makro kelitbang, serta SOP mikro untuk pelaksanaan koordinasi tema dan program/kegiatan litbang antar PD (Perangkat Daerah), pelaksanaan dan pelaporan program/kegiatan litbang, dan diseminasi hasil penelitian.

#### A. PROSEDUR UMUM

- 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbang, Perangkat Daerah lainnya dan lembaga penelitian eksternal/masyarakat mengajukan usulan program/kegiatan litbang kepada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bappelitbang melalui Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan mengoordinasikan Forum Koordinasi Kelitbang untuk menyelaraskan tema dan menentukan pelaksana program/kegiatan litbang;
- 3) Bappelitbang mengoordinasikan Forum Perangkat Daerah terkait kelitbang dan mengajukan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk disahkan oleh Bupati;
- 4) Perangkat Daerah melaksanakan program/kegiatan litbang, yang disahkan di dalam Renja Perangkat Daerah oleh Bupati Bandung Barat, baik dalam bentuk swakelola seluruh tipe, maupun seleksi jasa konsultansi;
- 5) Perangkat Daerah menyampaikan laporan, baik laporan kemajuan secara berkala maupun laporan di akhir masa program/kegiatan, kepada Unit Kelitbang cq Kabid Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang;

- 6) Subbid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang menyusun Arsip Litbang daerah;
- 7) Bappelitbang menyelenggarakan Forum Sosialisasi Kelitbangan bagi seluruh Perangkat Daerah dan mengedarkan surat rekomendasi tindak lanjut hasil litbang kepada seluruh Perangkat Daerah.




Gambar 0.1  
 Prosedur Umum Kelitbangan Kabupaten Bandung Barat  
 Sumber : Hasil Analisis, 2018

B. SOP MAKRO KELITBANGAN

- 1) Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Bidang Bappelitbang, Kantor, dll.) dan Lembaga Penelitian Eksternal/Masyarakat menyusun ICP (Idea Concept Paper) dan menjadikannya usulan program/kegiatan kelitbangan;
- 2) Perangkat Daerah menyerahkan usulan program dan kegiatan kelitbangan kepada Bappelitbang;
- 3) Bappelitbang menyelenggarakan Forum Koordinasi Kelitbangan;
- 4) Bappelitbang memasukkan hasil Forum Koordinasi Kelitbangan ke dalam Rancangan Forum Perangkat Daerah;
- 5) Perangkat Daerah memasukkan hasil Forum Koordinasi Kelitbangan ke dalam Rancangan Renja PD Perangkat Daerah;
- 6) Perangkat Daerah menyerahkan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten kepada Bappelitbang untuk dibahas di dalam Forum Perangkat Daerah;
- 7) Bappelitbang menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- 8) Bappelitbang memasukkan hasil forum Koordinasi Kelitbangan ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 9) Bappelitbang mengajukan Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati;


- 10) Setelah pelaksanaan penetapan Renja dan RKA PD, Perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan kelitbangan menyiapkan DPA dan menentukan metode pelaksanaan program/kegiatan (swakelola atau pihak ketiga);
- 11) Perangkat Daerah menyusun *TOR (Term of Reference)* pelaksanaan pekerjaan;
- 12) Perangkat Daerah memberikan salinan TOR kepada Bappelitbang;
- 13) Perangkat Daerah menyusun Rencana Umum Pengadaan kelitbangan melalui 3 tipe yaitu Swakelola Tipe I, Swakelola Tipe II maupun Seleksi Jasa Konsultansi;
- 14) Peneliti/perekayasa/satuan kerja/pihak ketiga menyusun Proposal Kelitbangan dan menyerahkannya kepada Perangkat Daerah;
- 15) Perangkat Daerah menerima atau menolak Proposal Kelitbangan;
- 16) Peneliti/perekayasa/satuan kerja/pihak ketiga yang diterima proposalnya, selanjutnya menjadi pelaksana kelitbangan, dan Perangkat Daerah menyetujui kontrak kerja sama/nota kesepakatan kerja;
- 17) Pelaksana kelitbangan menyusun Rencana Pelaksanaan Kelitbangan;
- 18) Perangkat Daerah memberikan salinan Rencana Pelaksanaan Kelitbangan kepada Bappelitbang;
- 19) Pelaksana kelitbangan melaksanakan program/kegiatan kelitbangan sesuai dengan kontrak/nota kesepakatan dan Rencana Pelaksanaan Kelitbangan;
- 20) Pelaksana kelitbangan memberikan laporan kemajuan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja;
- 21) Pelaksana kelitbangan menyusun Laporan Data Lapangan, Laporan Lokasi, Draft Laporan Akhir, dan Laporan Akhir sesuai jadwal yang tertulis dalam kontrak kerja sama/nota kesepakatan kerja kepada Perangkat Daerah;
- 22) Perangkat Daerah memberikan salinan Laporan Akhir kepada Bappelitbang;
- 23) Subbidang Penelitian dan Pengembangan memasukkan data laporan akhir ke dalam Arsip Litbang Daerah;
- 24) Bappelitbang menyampaikan daftar program/kelitbangan tahunan daerah Kabupaten Bandung Barat kepada seluruh Perangkat Daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
- 25) Bappelitbang menyusun dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil kelitbangan dan memberikannya kepada Perangkat Daerah;
- 26) Bappelitbang menyelenggarakan Forum Sosialisasi Kelitbangan Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.



Gambar 0.2  
 SOP Makro Kelitbang Kabupaten Bandung Barat  
*Sumber : Hasil Analisis, 2018*

C. SOP MIKRO KOORDINASI TEMA PROGRAM/KEGIATAN LITBANG


- 1) Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Bidang di Bappelitbang, Kantor, dll.) dan Lembaga Penelitian Eksternal/Masyarakat menyusun ICP (*Idea Concept Paper*) dan menjadikannya usulan program/kegiatan kelitbangan;
- 2) Perangkat Daerah menyerahkan usulan program dan kegiatan kelitbangan kepada Bappelitbang;
- 3) Bappelitbang menyelenggarakan Forum Koordinasi Kelitbangan;
- 4) Bappelitbang (melalui Bid. Perencanaan Bappeda) memasukkan hasil Forum Koordinasi Kelitbangan ke dalam Rancangan Forum Perangkat Daerah;
- 5) Perangkat Daerah memasukkan hasil Forum Koordinasi Kelitbangan ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 6) Perangkat Daerah menyerahkan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten kepada Bappelitbang untuk dibahas di dalam Forum PD Perangkat Daerah;
- 7) Bappelitbang menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- 8) Bappelitbang memasukkan hasil forum Koordinasi Kelitbangan ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 9) Bappelitbang mengajukan Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati.



Gambar 0.3  
SOP Mikro Koordinasi Tema Program/Kegiatan Litbang Kabupaten Bandung Barat  
Sumber : Hasil Analisis, 2018

D. SOP MIKRO PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN LITBANG

- 1) PD yang memiliki program/kegiatan kelitbangan menyusun TOR, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan menentukan jenis pelaksanaan program/kegiatan (swakelola tipe 1, tipe 2 atau seleksi jasa konsultansi);
- 2) PD memberikan salinan TOR kepada Bappelitbang;
- 3) Peneliti/perekayasa/satuan kerja/pihak ketiga menyusun PK dan menyerahkannya kepada PD;
- 4) PD menerima atau menolak PK;
- 5) Peneliti/perekayasa/satuan kerja/pihak ketiga yang diterima PK-nya, selanjutnya menjadi pelaksana kelitbangan, dan PD menyepakati kontrak kerja sama/nota kesepakatan kerja;
- 6) Pelaksana kelitbangan menyusun RPK;
- 7) PD memberikan salinan RPK kepada Bappeda cq. Kabid. Monev dan Litbang;
- 8) Pelaksana kelitbangan melaksanakan program/kegiatan kelitbangan sesuai dengan kontrak/nota kesepakatan dan RPK;
- 9) Pelaksana kelitbangan memberikan laporan kemajuan sesuai perjanjian dalam kontrak kepada PD;
- 10) Pelaksana kelitbangan menyusun Laporan Data Lapangan, Laporan Lokasi, Draft Laporan Akhir, dan Laporan Akhir sesuai jadwal yang tertulis dalam kontrak kerja sama/nota kesepakatan kerja kepada PD;
- 11) PD memberikan salinan Laporan Akhir kepada Bappeda.



Gambar 0.4  
SOP Mikro Pelaksanaan dan Pelaporan Kelitbangan  
Sumber : Hasil Analisis, 2018



## 6.1.2 KOORDINASI PELAKSANAAN

Dari perspektif fungsi manajemen terdapat 3 (tiga) jenis koordinasi, yakni koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, serta koordinasi evaluasi. Masing-masing jenis koordinasi ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Koordinasi Perencanaan

- a. Kegiatan utama yang harus dikoordinasikan pada tahap perencanaan ini meliputi proses pemograman, perumusan, dan penetapan Rencana Kegiatan (RK). Unit-unit kerja teknis bertanggung jawab untuk melaksanakan pembahasan dan revisi RK, serta menyampaikan kepada pimpinan atau atasan langsungnya, yang selanjutnya dibahas di Bappelitbang.
- b. Setelah RK disetujui dan/atau ditetapkan oleh Kepala PD (Perangkat Daerah) dan pimpinan PD (Perangkat Daerah) melakukan koordinasi administratif dengan lembaga terkait (Bappelitbang dan BPKD) guna membahas aspek pembiayaan/penganggaran.
- c. Hasil pembahasan akhir baik substantif maupun administratif, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada unit-unit kerja teknis untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan ROK (Rencana Operasional Kegiatan).
- d. Dalam hal kegiatan kajian merupakan hasil kerja sama dengan bidang yang berbeda, maka unit yang bersangkutan harus melakukan koordinasi secara vertikal dengan atasannya, serta secara horizontal dengan pejabat pada level yang sama di unit kajian.
- e. Dalam hal kegiatan kemitraan, pembahasan aspek substansi maupun administrasi tidak perlu melibatkan Bappelitbang maupun PD (Perangkat Daerah).

### 2. Koordinasi Pelaksanaan


- a. Pada tahap pelaksanaan, koordinasi dimulai sejak tahap pembuatan desain dan instrumen penelitian, termasuk penentuan lokasi penelitian, penetapan jadwal penelitian lapangan, dan kegiatan lainnya.
- b. Selanjutnya, dengan dukungan administratif dari unit auxiliary (Sekretariat atau Bagian Tata Usaha), unit-unit substantif menyelenggarakan penelitian lapangan yang dilanjutkan dengan pengolahan data, analisis data, dan penyusunan draf laporan penelitian akhir.
- c. Tahap berikutnya adalah diseminasi atau ekspose hasil penelitian dan publikasi serta pembuatan dan penyampaian laporan berkala dan/atau laporan akhir. Pada tahap ini pun, rangkaian kegiatan perlu dikoordinasikan dengan unit auxiliary.
- d. Untuk kegiatan non penelitian, tahapan koordinasi lebih sederhana, cukup didahului oleh penyusunan rencana kegiatan kemudian dilanjutkan dengan operasionalisasinya.
- e. Tahapan koordinasi pada tahap pelaksanaan ini pada dasarnya berlaku juga untuk kegiatan kemitraan.

### 3. Koordinasi Evaluasi

- a. Koordinasi pada tahap evaluasi dilakukan dengan kegiatan berupa penyerahan laporan hasil penelitian kepada Bupati melalui Bappelitbang.
- b. Selanjutnya, unit kerja substantif perlu melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi Bupati demi penyempurnaan kegiatan di masa-masa berikutnya.



c. Evaluasi ini akan memuat Evaluasi Hasil Kajian dan Tindak Lanjut Kajian yang akan melibatkan Bappelitbang.



Gambar 0.5  
Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Kelitbang Kabupaten Bandung Barat  
Sumber : Hasil Analisis, 2018

6.1.3 KETERLIBATAN INSTITUSI KELITBANGAN

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan membutuhkan peningkatan jejaring (*networks*) dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta”. Untuk meningkatkan keterlibatan dari aktor lainnya dalam penelitian dan pengembangan dilakukan strategi seperti berikut:

- a. Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Bandung Barat kepada berbagai level dan lingkup stakeholders mulai dari lembaga pemerintah, kementerian maupun non kementerian maupun, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi baik media elektronik maupun media cetak dan temu muka dengan para mitra.
- b. Membangun kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kelitbangan daerah dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah.
- c. Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang mendorong terjadinya perbaikan mutu produk, efisiensi usaha dan terciptanya produk yang berdaya saing.
- d. Mengembangkan skema insentif bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Bandung Barat dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi para pemangku kepentingan kelitbangan lainnya adalah i) Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya unsur kelitbangannya, ii) LSM, iii) lembaga riset independen, iv) perusahaan swasta, v) perguruan tinggi, dan vi) pelaku UMKM.

6.1.4 KERJA SAMA DAN SINERGITAS PELAKSANAAN

Bentuk-bentuk kerja sama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku kepentingan kelitbangan ialah seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 0-1  
Bentuk-Bentuk Kerja sama yang Diharapkan

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerja sama
1.	Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah lainnya/Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan ruang-ruang inovasi;</li><li>• Kemudahan pelayanan pendaftaran paten dan hak cipta;</li><li>• Pengembangan fasilitas kelitbangan yang dimiliki oleh daerah;</li><li>• Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan;</li><li>• Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti.</li></ul>
2.	Perusahaan Swasta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerja sama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian;</li><li>• Inkubator bisnis;</li></ul>

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerja sama
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi usahawan muda pada forum-forum startup;</li> <li>• Penerapan hasil-hasil kelitbangan.</li> </ul>
3.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian;</li> <li>• Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan;</li> <li>• Penerjunan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah.</li> </ul>
4.	Pelaku UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan invensi-invensi yang mendorong terjadinya perbaikan mutu produk, efisiensi usaha dan terciptanya produk yang berdaya saing;</li> <li>• Penerapan hasil-hasil kelitbangan.</li> </ul>
5.	Seluruh Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan, baik Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan.</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis 2018*

Guna meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaannya, koordinasi tentunya menjadikunci utama. Oleh karena itu, diharapkan agar pada forum sidang tahunan para pemangku kepentingan dapat terlibat bersama-sama dengan kelembagaan kelitbangan daerah guna menghasilkan arah dan kebijakan umum bagi pelaksanaan kelitbangan tahun berkenaan.

Sinergitas juga dibutuhkan agar hasil-hasil kelitbangan dapat diterapkan oleh pengguna, khususnya sektor industri dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, semenjak tahap awal penelitian hingga perekayasaan, masukan-masukan dari calon pengguna menjadi hal yang penting untuk diakomodasi sehingga penerapan dan pengoperasian nantinya dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan calon pengguna.

Terakhir, guna meningkatkan sinergitas dari Rencana Kerja Kelitbangan dengan rencana pembangunan secara keseluruhan, maka dokumen Rencana Kerja Kelitbangan, baik Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan, perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui hal ini maka diharapkan tingkat implementasi dari Rencana Kerja Kelitbangan dapat meningkat karena telah terintegrasi dan menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.



Gambar 0.6

Pengintegrasian Rencana Kerja Kelitbangan dengan Rencana Pembangunan Daerah

*Sumber: Hasil Analisis 2018*

## 6.2 EVALUASI PELAKSANAAN

Sesuai dengan tugas dari masing-masing komponen kelembagaan kelitbangan, maka evaluasi pelaksanaan kelitbangan menjadi tugas dari Tim Pengendali Mutu (TPM). Evaluasi dilakukan dalam bentuk kegiatan penilaian dan pengendalian yang dilakukan oleh TPM sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tengah tahun dan akhir tahun. Komponen-komponen yang dievaluasi oleh TPM setidaknya-tidaknya mencakup enam kelompok meliputi:

- tingkat penjabaran dari Rencana Induk ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
- tingkat pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan;
- tingkat ketercapaian output dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Induk;
- tingkat keterlibatan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kelitbangan;
- tingkat penindaklanjutan (follow-up) dari hasil-hasil kelitbangan; dan
- tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelitbangan.

Evaluasi tengah tahun diharapkan dapat memberikan peringatan dini akan kinerja pelaksanaan kelitbangan sehingga dapat segera diambil tindakan koreksi untuk memperbaikinya di sisa waktu pada tahun yang berkenaan. Evaluasi akhir tahun diharapkan dapat menghasilkan evaluasi menyeluruh atas kinerja pada tahun berkenaan sebagai bahan untuk disampaikan pada sidang tahunan untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya.

## BAB 7

### PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan ini merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan atau perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Rencana Induk Kelitbangan disusun melalui proses yang partisipatif, mulai dari identifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan, hingga isu-isu pokok dan indikasi program-program prioritas. Pihak yang dilibatkan pun telah menjangkau lebih luas, tidak hanya perangkat daerah semata tetapi juga berasal dari unsur pengusaha. Hal ini untuk menandakan bahwa kerja kelitbangan adalah kerja bersama antar pelaku kelitbangan, baik itu dari sektor swasta, perguruan tinggi, wirausahawan masyarakat, dan tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata. Pemerintah daerah yang dimaksud disini pun bukan hanya Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Daerah saja, melainkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah yang ada.

Guna menjamin implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan ini, maka perlu dipastikan bahwa substansi dari Rencana Induk Kelitbangan masuk dan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan perlu didukung dengan kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat. Salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti pasca tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan ini adalah pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan kelitbangan meliputi i) Majelis Pertimbangan (MP), ii) Tim Pengendali Mutu (TPM), iii) Sekretariat TPM, dan iv) unsur pelaksana dan unsur penunjang pada Tim Kelitbangan (TK). Pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan ini berdasarkan Keputusan Bupati.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA